

Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk berdasar UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai bagian dari upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Fungsi-fungsi Dewan Pers adalah:

- (a) melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
- (b) melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- (c) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- (d) memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- (e) mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- (f) memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- (g) mendata perusahaan pers.

(Pasal 15 UU No. 40/1999)




DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7 - 8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat 10110
Tel. 021 - 3521488, 3504877, 3504874 / Faks. 021- 3452030
Email: dewanpers@cbn.net.id; Website: www.dewanpers.org / www.dewanpers.or.id



PROFIL DEWAN PERS | 2010-2013



mengembangkan kemerdekaan pers
dan meningkatkan kehidupan pers nasional



DEWANPERS

Profil Dewan Pers

2010-2013



DEWANPERS

Profil Dewan Pers

2010-2013



Penyusun:

Drs. Kusmadi, M.Si
Samsuri

Diterbitkan oleh Dewan Pers
Cetakan Pertama: September 2010

Hak Cipta pada © Dewan Pers
Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Profil Dewan Pers 2010-2013

Cet. I.-Jakarta: Dewan Pers; September 2010
vii + 143 halaman, 14.5 cm x 21 cm
ISBN: xxx-xxx-xxxx-xx-x



DEWANPERS

Sekretariat Dewan Pers, Gedung Dewan Pers Lantai 7 - 8
Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat 10110
Tel. 021 - 3521488, 3504877, 3504874 / Faks. 021- 3452030
Email: dewanpers@cbn.net.id; Website: www.dewanpers.org / www.dewanpers.or.id

DAFTAR ISI

Pengantar Ketua Dewan Pers	vii
----------------------------------	------------

BAGIAN I: PROFIL

1. Biodata Anggota Dewan Pers 2010-2013	3
2. Sejarah Dewan Pers	9
3. Pasal-Pasal tentang Dewan Pers	13
4. Visi dan Misi Dewan Pers	15
5. Penguatan Peran Dewan Pers	17

BAGIAN II: PROSEDUR PENGADUAN	27
--	-----------

BAGIAN III: KODE ETIK JURNALISTIK (2006)	35
---	-----------

BAGIAN IV: STANDAR

1. Standar Organisasi Perusahaan Pers	47
2. Standar Perusahaan Pers	51
3. Standar Perlindungan Profesi Wartawan	55
4. Standar Organisasi Wartawan	59
5. Standar Kompetensi Wartawan	63

BAGIAN V: PEDOMAN

1. Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa	89
2. Pedoman Hak Jawab	93
3. Keterangan Ahli Dewan Pers	99
4. Pedoman tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik	105

BAGIAN VI: PERNYATAAN DAN SERUAN

1. Pernyataan tentang Mengatasi Penyalahgunaan Profesi Wartawan	109
2. Pernyataan tentang Pornografi dalam Pers	113
3. Seruan tentang Pemuatan Rubrik Pemberitaan yang Bertujuan Kehumasan	117
4. Pernyataan tentang Pers dan Pilkada 2005	119
5. Pernyataan tentang Praktek Jurnalistik yang Tidak Etis	121
6. Pernyataan tentang Penempatan Pejabat Pemerintah di dalam Struktur Redaksi Pers	123

BAGIAN VII: UNDANG-UNDANG PERS	127
---	------------

PENGANTAR KETUA DEWAN PERS

Pada tahun 2010 Dewan Pers berusia sepuluh tahun. Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasar Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers, Dewan Pers akan terus bekerja untuk melaksanakan fungsi-fungsinya yang bertujuan mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.

Selama sepuluh tahun terakhir, telah banyak yang dilakukan Dewan Pers. Di bidang pengaduan masyarakat, lebih dari 2000 pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti. Dewan Pers juga menggelar pelatihan jurnalistik dan manajemen pers di 33 provinsi untuk meningkatkan profesionalisme pers. Advokasi untuk melindungi kemerdekaan pers, riset atau pengkajian tentang pers, serta pengembangan komunikasi antara pers dan berbagai lembaga atau organisasi telah pula dijalankan Dewan Pers.

Hasil pencapaian Dewan Pers yang sangat penting bagi pers Indonesia adalah pembuatan sejumlah peraturan di bidang pers secara swaregulasi. Dewan Pers, organisasi pers dan masyarakat bersama-sama menyusun Kode Etik Jurnalistik, Standar Kompetensi Wartawan, Standar Organisasi Wartawan, Standar Perusahaan Pers, Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa, dan sejumlah peraturan lainnya.

Buku ini menghimpun peraturan-peraturan yang telah disahkan Dewan Pers tersebut. Beberapa informasi mengenai Dewan Pers turut disertakan. Penerbitan buku ini menjadi salah satu cara sosialisasi yang diharapkan dapat membantu praktisi pers dan masyarakat untuk memahami pers Indonesia dengan lebih baik.

Jakarta, Agustus 2010

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L

Ketua Dewan Pers

Bagian I

PROFIL

1. Biodata Anggota Dewan Pers (2010-2013)
2. Sejarah Dewan Pers
3. Pasal-Pasal tentang Dewan Pers
4. Visi dan Misi Dewan Pers
5. Penguatan Peran Dewan Pers



BIODATA ANGGOTA DEWAN PERS 2010-2013

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. (Ketua)



Bagir Manan, Anggota Dewan Pers dari unsur tokoh masyarakat. Ia sangat dikenal sebagai Ketua Mahkamah Agung (2001-2008). Sebelumnya menjabat Direktur Perundang-Undangan Departemen Kehakiman (1990-1995), Dirjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman (1995-1998). Ia Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara

Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Alumnus Master of Comparative Law, Southern Methodist University Law School Dallas, Texas, AS dan meraih gelar Doktor Hukum Tata Negara di Unpad (1990). Pernah menjadi Anggota DPRD Kotamadya Bandung, Anggota Komisi Ombudsman Nasional, dan Rektor Universitas Islam (Unisba) Bandung. Sejak 1987 menjadi penulis dan editor puluhan buku tentang hukum dan ketatanegaraan. Mendapat penghargaan “*Distinguished Alumni Award*” dari Southern Methodist University Dedman School Of Law, Texas, USA.

Ir. Bambang Harymurti, M.P.A. (Wakil Ketua)



Bambang Harymurti, Anggota Dewan Pers dari unsur wartawan. Ia sangat mengenal dunia kewartawanan. Pernah menjadi Pemimpin Redaksi *Koran Tempo* dan majalah *Tempo* - majalah sangat berpengaruh di Indonesia. Sempat bekerja di harian *Media Indonesia* pasca pembredelan *Tempo* tahun 1994. Kemudian bersama para mantan wartawan *Tempo*

menerbitkan kembali *Tempo* pada tahun 1999. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT. Tempo Inti Media Tbk. Alumnus Elektro ITB ini mendapat gelar MPA dari Harvard University dan mengikuti sejumlah beasiswa dari luar negeri. Memperoleh beberapa penghargaan, di antaranya, Vernon Award, Edward S. Masson Fellow dari Harvard University (1990) dan Excellence in Journalism dari Indonesian Observer Daily (1997). E-mail: bambang@tempo.co.id

Agus Sudibyo, S.I.P.
(Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers)



Agus Sudibyo, Anggota Dewan Pers dari unsur tokoh masyarakat. Wakil Direktur Yayasan SET Jakarta. Pernah menjadi Koordinator Lobi Koalisi untuk Kebebasan Informasi, anggota sidang redaksi jurnal *Pantau*, dan peneliti media di ISAI. Alumnus Jurusan Ilmu Komunikasi UGM (1998) ini menulis sejumlah buku, seperti *Citra Bung Karno: Analisis Berita Pers Orde Baru* (1999), *Politik Media dan Pertarungan Wacana* (2000), *Ekonomi Politik Media Penyiaran* (2004). Bukunya berjudul *Kebebasan Semu, Penjajahan Baru di Jagad Media* diterbitkan Kompas tahun 2009. Aktif menulis di berbagai media massa untuk isu-isu media dan kebebasan informasi. Mengikuti SEAPA Fellowship tahun 2004 serta melakukan studi tentang malaysiakini.com dan gerakan reformasi di Malaysia. Menerima Press Freedom Award 2007 dari AJI Indonesia. Sedang menempuh studi di Program Magister Filsafat STF Driyarkara Jakarta. E-mail: pringgondani2@yahoo.com

Drs. Anak Bagus Gde Satria Naradha
(Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi)



ABG Satria Naradha, Anggota Dewan Pers dari unsur pimpinan perusahaan pers. Ia termasuk pelopor berdirinya Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), mendirikan *Bali TV* serta membidani kelahiran sejumlah televisi di daerah, seperti *Jogja TV*, *Bandung TV*, *Cakra TV*, *Sriwijaya TV*, dan *Aceh TV*. Menjabat sebagai Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi *Bali Post*, harian berpengaruh di Bali, sampai kemudian menjadi Pimpinan Kelompok Media Bali Post (KMBP). Kelompok media ini membawahi sejumlah media cetak dan elektronik di Bali serta daerah lainnya. Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Surabaya ini adalah anggota *Word Association of Newspaper*. Di Jakarta, pada awal 2007, mendirikan harian *Bisnis Jakarta* yang dibagikan gratis. E-mail: naradha@indo.net.id

Drs. Bekti Nugroho
(Ketua Komisi Hubungan Antarlembaga dan
Hubungan Luar Negeri)

Bekti Nugroho, Anggota Dewan Pers dari unsur wartawan. Ia wartawan senior di RCTI. Memulai karir di bidang jurnalistik sejak 1988 ketika menjadi mahasiswa. Pernah meliput berbagai peristiwa penting, seperti konflik di Sampit, Timor Timur, dialog segitiga antara PBB dan Indonesia di London mengenai Timor Timur. Menjadi *host* tamu acara “Jakarta Pagi Ini” di RRI Pro 2 FM dan pelatih untuk TV-TV lokal. Alumnus Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang dan Diploma Matematika UKSW Salatiga, pernah menjadi Redaktur majalah *EDITOR*, mengikuti berbagai pelatihan seperti Indonesia Australia Specialized Training Program (IASTP) bidang TV Current Affairs di Sydney. Mantan guru matematika ini tahun 2006 menjadi peserta *Asia Media Summit* di Malaysia. Menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) hingga 2010. E-mail: benlapansatu@gmail.com



Drs. Margiono
(Ketua Komisi Pendanaan dan Sarana Organisasi)

Margiono, Anggota Dewan Pers dari unsur wartawan. Terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2008-2013, sebelumnya adalah Ketua Bidang Daerah. Alumnus Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung (1982) ini tahun 1984 mulai menjadi wartawan di harian *Jawa Pos*, Surabaya, dan lima tahun kemudian menjadi Pemimpin Redaksi. Pernah menjadi Pemimpin Redaksi majalah *D&R*. Saat ini menempati posisi Direktur Jawa Pos Group dan Direktur Utama Rakyat Merdeka Group. Ia Ketua Presidium Ikatan Pelajar Pekerja Sosial Profesional Indonesia dan Sekjen Presidium Pembentukan Kota Tangerang Selatan.



Ir. Muhammad Ridlo 'Eisy, M.B.A.
(Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers)



Muhammad Ridlo 'Eisy, Anggota Dewan Pers dari unsur pimpinan perusahaan pers. Ia adalah Ketua Harian Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) Pusat. Pernah menjabat sebagai Direktur PT. Galamedia Bandung Perkasa yang menerbitkan harian *Galamedia*. Menjadi wartawan harian *Pikiran Rakyat* sejak 1982, kemudian Kepala Bagian Keuangan, dan saat ini menjadi anggota Dewan Redaksi di harian terbesar di Jawa Barat tersebut. Pernah belajar di Teknik Geologi ITB dan MBA di Sekolah Tinggi Manajemen Bandung (STMB) Yayasan Telkom. Pernah juga mengajar di Universitas Pasundan dan Universitas Komputer Indonesia Bandung. Penulis naskah akademis RUU Pers dan RUU Penyiaran. Selain wartawan, Ia juga penyair. Aktif di Pramuka, sekarang menjadi anggota Majelis Pembimbing Daerah Jawa Barat (2010-2015). Ketua Harian Pengurus Percasi Jawa Barat (2006-2010). Bukunya berjudul *Peranan Media dalam Masyarakat* diterbitkan tahun 2007. E-mail: ridloeisy@yahoo.com

Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M.
(Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan)



Wina Armada Sukardi, Anggota Dewan Pers dari unsur tokoh masyarakat. Ia pernah bekerja di berbagai media seperti majalah *Dialog*, *Vista*, *Forum Keadilan*, *Bursa Konsumen*, Harian *Prioritas*, *Merdeka*, stasiun Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), radio Arief Rachman Hakim (ARH). Alumnus Fakultas Hukum UI tahun 1985 dan Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen IMNI tahun 1992 ini telah menulis beberapa buku seperti *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-Undang Pers* (2007), *Menggugat Kebebasan Pers* (1993), *Wajah Hukum Pidana Pers* (1989). Ribuan tulisannya pernah dimuat di berbagai media massa. Pernah juga menjadi kritikus film terbaik Festival Film Indonesia tahun 1986 dan 1998. Menjadi Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tahun 2003-2008. E-mail: winaarmada@telkomsel.blackberry.com

Ir. Zulfiani Lubis
(Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi)

Zulfiani Lubis, Anggota Dewan Pers dari unsur pimpinan perusahaan pers. Ia juga Anggota Dewan Pers periode 2003 - 2006. Namanya sangat dikenal di dunia pertelevisian Indonesia dan saat ini menjadi Pemimpin Redaksi ANTV. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Pemimpin Redaksi TV7 (sekarang Trans7). Memulai karir sebagai wartawan di majalah *Warta Ekonomi* dan PANJI. Posisi Ketua Harian Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dijabatnya sejak 2002 sampai sekarang. Alumnus Institut Pertanian Bogor tahun 1989 ini tercatat sebagai Pengurus Pusat Himpunan Alumni IPB dan Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia. Tahun 2000 mengikuti Jefferson Fellowship, East West Center, Universitas Hawaii. Aktif dalam berbagai pertemuan internasional mengenai pers. E-mail: unilubis@an.tv



Catatan: Biografi ini ditulis pada bulan September 2010. Dalam perkembangannya tentu ada perubahan, misalnya tentang jabatan di organisasi atau pendidikan formal masing-masing anggota Dewan Pers

SEJARAH DEWAN PERS

Secara yuridis Dewan Pers pertama kali dibentuk tahun 1968 berdasar UU No. 11 tahun 1966 tentang Pokok Pers yang ditandatangani Presiden Soekarno. Dewan Pers kala itu berfungsi mendampingi pemerintah membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional (Pasal 6 ayat (1) UU No.11/1966). Ketua Dewan Pers secara *ex-officio* dijabat Menteri Penerangan.

Keadaan seperti itu berlangsung selama Pemerintahan Orde Baru. Kedudukan dan fungsinya sama: Dewan Pers menjadi penasihat pemerintah, khususnya kantor Kementerian Penerangan. Menteri Penerangan tetap merangkap Ketua Dewan Pers. Setelah UU No. 11 tahun 1966 diganti dengan UU No. 21 tahun 1982 terjadi perubahan tetapi sama sekali tidak mengubah kedudukan dan fungsi Dewan Pers. Perubahan yang terjadi adalah dengan menyebut keterwakilan berbagai unsur dalam keanggotaan Dewan Pers, yaitu terdiri atas wakil organisasi pers, wakil pemerintah, dan wakil masyarakat (Pasal 6 ayat (2) UU No. 21 Tahun 1982). UU sebelumnya hanya menjelaskan “anggota Dewan Pers terdiri dari wakil-wakil organisasi pers dan ahli-ahli dalam bidang pers”.

Perubahan fundamental baru terjadi tahun 1999. Melalui UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang disahkan 23 September 1999 dan ditandatangani Presiden Bacharudin Jusuf Habibie, Dewan Pers berubah menjadi independen. Fungsinya tidak lagi menjadi penasihat pemerintah tapi pelindung kemerdekaan pers. Pasal 15 ayat (1) menyatakan: “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen”.

Tidak ada lagi campur tangan pemerintah dalam pembentukan Dewan Pers independen. Anggotanya dipilih secara demokratis, terdiri atas: (a) Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; (b) Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; dan (c) Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers (Pasal 15 ayat 3).

Anggota Dewan Pers independen yang pertama, periode 2000-2003, disahkan Presiden Abdurrahman Wahid melalui Kepres No. 96/M tahun 2000, 19 April 2000. Terdiri atas sembilan orang: Goenawan Mohamad, R.H. Siregar, dan Atang Ruswita dari unsur wartawan; Jakob Oetama, Surya Paloh, Zainal Abidin Suryokusumo, dan H. Azkarmin Zaini dari unsur perusahaan pers. Mewakili unsur masyarakat/pakar adalah Atmakusumah Astraatmadja dan Benjamin Mangkoedilaga (karena Benjamin Mangkoedilaga menjadi Hakim Agung maka kemudian diganti oleh Bachtiar Aly). Melalui rapat Dewan Pers, 17 Mei 2000, Atmakusumah terpilih menjadi Ketua Dewan Pers periode 2000-2003.

Pemilihan anggota Dewan Pers independen ini diprakarsai Dewan Pers lama. Sebelum pemilihan, Dewan Pers membentuk Badan Pekerja Dewan Pers yang diketuai oleh Atang Ruswita. Badan Pekerja lalu mengadakan pertemuan dengan puluhan organisasi pers dan perusahaan media, 27 Januari 2000. Pertemuan tersebut menyepakati setiap organisasi wartawan memilih dan mencalonkan masing-masing dua orang dari unsur wartawan dan dua dari masyarakat. Demikian juga setiap perusahaan media berhak memilih dan mencalonkan dua orang dari unsur pimpinan perusahaan media dan dua dari unsur masyarakat. Meskipun diusulkan dari organisasi pers dan perusahaan media, kriteria keanggotaan Dewan Pers adalah sebagai individu profesional yang independen.

Anggota Dewan Pers periode 2000-2003 yang berakhir April 2003, bersama anggota Badan Pekerja Dewan Pers memilih anggota Dewan Pers periode 2003-2006. Melalui sidang pleno, 14 April 2003, terpilih sembilan anggota yang disahkan melalui Kepres No. 143/M Tahun 2003 yang ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri, 13 Agustus 2003. Kesembilan anggota Dewan Pers tersebut adalah Ichlasul Amal, Sulastomo, dan Hinca I.P. Panjaitan dari unsur masyarakat/pakar; R.H. Siregar, Santoso, Uni Zulfiani Lubis, dan Sutomo Parastho dari unsur wartawan. Untuk unsur pimpinan perusahaan media diwakili Amir Effendi Siregar dan Sabam Leo Batubara. Ichlasul Amal terpilih sebagai Ketua Dewan Pers periode 2003-2006, dibantu R.H. Siregar sebagai Wakil Ketua.

Tahun 2006 dilakukan pemilihan anggota Dewan Pers periode 2006-2009 oleh anggota Dewan Pers yang tidak dicalonkan lagi ditambah tiga wakil organisasi wartawan yang memenuhi Standar Organisasi Wartawan dan empat wakil organisasi perusahaan pers. Setelah menyerap usulan dari puluhan organisasi wartawan akhirnya terpilih sembilan anggota Dewan Pers periode 2006-2009 yaitu Ichlasul

Amal, Garin Nugroho, dan Wikrama Iryans Abidin mewakili masyarakat; Bambang Harymurti, Bekti Nugroho, dan Wina Armada Sukardi mewakili wartawan; Abdullah Alamudi, Sabam Leo Batubara, dan Satria Naradha mewakili perusahaan pers. Mereka disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2007. Melalui Rapat Pleno Dewan Pers, Ichlasul Amal terpilih kembali menjadi Ketua dan Sabam Leo Batubara sebagai Wakil Ketua.

Terlambat keluarnya Keputusan Presiden untuk menetapkan Anggota Dewan Pers periode 2006-2009 hingga tahun 2007 menyebabkan perubahan periode keanggotaan menjadi 2007-2010.

Pada akhir tahun 2009 dilakukan pemilihan anggota Dewan Pers periode 2010-2013. Pemilihan dilakukan oleh tiga Anggota Dewan Pers yang tidak mencalonkan atau dicalonkan lagi, tiga wakil organisasi wartawan yang memenuhi Standar Organisasi Wartawan, dan empat wakil organisasi perusahaan pers yang memenuhi Standar Organisasi Perusahaan Pers.

Dari proses tersebut kemudian terpilih Agus Sudibyo, Bagir Manan, dan Wina Armada Sukardi sebagai Anggota Dewan Pers dari unsur masyarakat; Anak Bagus Gde Satria Naradha, Muhamad Ridlo 'Eisy, dan Zulfiani Lubis dari unsur perusahaan pers; Bambang Harymurti, Bekti Nugroho, dan Margiono mewakili unsur wartawan. Mereka ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 13/M Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010. Selanjutnya, Bagir Manan dan Bambang Harymurti terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua. Sedangkan tujuh Anggota lainnya masing-masing mengetuai satu Komisi.

PASAL-PASAL TENTANG DEWAN PERS

BAB V

DEWAN PERS

Pasal 15

- (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
- (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
 - b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 - c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 - d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 - e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
 - f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesiewartawanan;
 - g. Mendata perusahaan pers;
- (3) Anggota Dewan Pers terdiri dari :
 - a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
 - b. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
 - c. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
- (5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

- (7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:
- a. organisasi pers;
 - b. perusahaan pers;
 - c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Penjelasan Pasal 15

Ayat (1)

Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

Ayat (2)

Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Ayat (3-7)

Cukup Jelas

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
 - b. Menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Penjelasan Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (*media watch*).

VISI DAN MISI DEWAN PERS

Visi:

Melindungi dan meningkatkan kemerdekaan pers nasional berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia.

Misi:

1. Melakukan penguatan lembaga Dewan Pers.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya pers, antara lain dengan mendirikan *School of Journalism*.
3. Memberdayakan organisasi pers.
4. Meningkatkan efektivitas penggunaan UU Pers No.40/1999 dalam melindungi kemerdekaan pers.
5. Melakukan pengkajian (mereview) UU Pers No.40/1999.
6. Memberdayakan jaringan ombudsman dan lembaga mediasi sengketa pemberitaan pers.
7. Menumbuhkan masyarakat pers yang taat kode etik .
8. Memperjuangkan kemerdekaan pers dalam *constitutional rights*.
9. Meningkatkan kesadaran paham media (*media literacy*) masyarakat.
10. Mewujudkan jurnalisme keberagaman (*multicultural journalism*).

Bali, 22 Juni 2007



**SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS
Nomor 05/SK-DP/III/2006**

**Tentang
PENGUATAN PERAN DEWAN PERS
DEWAN PERS**

- Menimbang** :
1. Bahwa sejak dibentuk Dewan Pers Independen pada tahun 2000 telah banyak muncul tuntutan dari masyarakat untuk lebih meningkatkan dan menguatkan peran Dewan Pers.
 2. Bahwa untuk meningkatkan dan menguatkan peran Dewan Pers diperlukan banyak masukan dari masyarakat serta komunitas pers.
 3. Bahwa dengan demikian perlu ditetapkan upaya-upaya Penguatan Peran Dewan Pers yang dapat menjadi pedoman bagi Dewan Pers dalam menjalankan perannya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 2. Keputusan Presiden Nomor 143/M Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2003—2006.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Sidang Pleno II Lokakarya V yang dihadiri 29 organisasi pers dan Dewan Pers pada hari Selasa, 14 Maret 2006, di Jakarta;
 2. Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Jumat, 24 Maret 2006, di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penguatan Peran Dewan Pers

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2006

Ketua Dewan Pers

ttd

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

Lampiran:
Surat Keputusan Dewan Pers
Nomor 05/SK-DP/III/2006
Tentang Penguatan Peran Dewan Pers

PENGUATAN PERAN DEWAN PERS

MUKADIMAH

Dewan Pers independen mendapat mandat dan amanat dari Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mengembangkan serta menjaga kemerdekaan atau kebebasan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional serta melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.
- b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers.
- c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.
- d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
- e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.
- f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.
- g. Mendata perusahaan pers.

Kriteria bagi para anggota Dewan Pers, yang terdiri atas unsur-unsur wartawan, pimpinan perusahaan pers, dan tokoh masyarakat, ditetapkan dalam statuta Dewan Pers sebagai berikut:

- a. Memahami kehidupan pers nasional dan mendukung kebebasan pers berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia.
- b. Memiliki integritas pribadi.
- c. Memiliki *sense of objectivity* dan *sense of fairness*.
- d. Memiliki pengalaman yang luas tentang demokrasi, kemerdekaan pers, mekanisme kerja jurnalistik, ahli di bidang pers dan atau hukum di bidang pers.

Para anggota Dewan Pers diseleksi berdasarkan hasil pemilihan oleh organisasi-organisasi wartawan dan organisasi-organisasi perusahaan pers, dan dipilih:

- a. sebagai penjaga kemerdekaan dan etika pers;
- b. sebagai individu profesional yang independen; dan
- c. sebagai pemikir dan fasilitator kebijakan tentang pers.

PENGUATAN PERAN DEWAN PERS

Untuk merealisasikan mandat dan amanat serta fungsi-fungsi dan wawasan seperti tersebut di atas, maka diperlukan usaha-usaha untuk mengoptimalkan peran Dewan Pers dengan melaksanakan upaya-upaya dan tugas-tugas yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Konstituen Dewan Pers mencakup wilayah kerja Dewan Pers, yaitu media pers, baik cetak maupun elektronik, yang memuat atau menyiarkan karya jurnalistik.
2. Dewan Pers dapat mendirikan perwakilan di sejumlah ibu kota provinsi yang sarat media, seperti Medan, Surabaya, Samarinda, Denpasar, Makassar, dll. Perwakilan Dewan Pers di daerah memiliki paling banyak lima orang wakil.
 - a. Perwakilan ini berfungsi memperlancar penyaluran pengaduan publik terhadap pemberitaan media pers di wilayah kerjanya ke Dewan Pers.
 - b. Perwakilan ini memberi saran-saran kepada Dewan Pers tentang penyelesaian sengketa akibat pemberitaan antara publik dan media pers di wilayah kerjanya.
 - c. Perwakilan ini tidak memiliki kewenangan membuat putusan tentang sengketa akibat pemberitaan antara publik dan media pers, tetapi dapat diikutsertakan dalam sidang-sidang Dewan Pers yang membahas sengketa akibat pemberitaan di wilayah kerjanya.
 - d. Perwakilan ini menyampaikan informasi kepada Dewan Pers tentang permasalahan media pers yang berkembang di wilayah kerjanya.
 - e. Penunjukan dan pengangkatan wakil Dewan Pers tersebut dilakukan oleh pengurus Dewan Pers di Jakarta berdasarkan kriteria keanggotaan Dewan Pers yang tercantum dalam statuta Dewan Pers berikut ini:

- 1) Memahami kehidupan pers nasional dan mendukung kebebasan pers berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia.
 - 2) Memiliki integritas pribadi.
 - 3) Memiliki *sense of objectivity* dan *sense of fairness*.
 - 4) Memiliki pengalaman yang luas tentang demokrasi, kemerdekaan pers, mekanisme kerja jurnalistik, ahli di bidang pers dan atau hukum di bidang pers.
3. Mekanisme pemilihan anggota Dewan Pers adalah sebagai berikut:
- a. Pencalonan dilakukan oleh organisasi-organisasi pers yang terdaftar di Dewan Pers.
 - b. Pemilihan atas calon-calon anggota Dewan Pers yang diajukan oleh organisasi-organisasi pers tersebut dilakukan oleh Badan Pekerja Dewan Pers bersama anggota Dewan Pers.
 - c. Badan Pekerja Dewan Pers terdiri atas sedikitnya lima orang dan paling banyak sembilan orang wakil organisasi-organisasi pers yang lolos verifikasi Dewan Pers.
Keanggotaan Dewan Pers terdiri atas masing-masing 3 orang mewakili unsur masyarakat, unsur wartawan, dan unsur perusahaan pers.
4. Dewan Pers memperoleh dana dari negara, organisasi pers (organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers), perusahaan pers, dan bantuan lain yang tidak mengikat.
5. Dewan Pers memfasilitasi organisasi pers dalam penyusunan:
- a. Kode Etik Jurnalistik.
 - b. Kode perilaku (*code of conduct*) wartawan untuk peliputan soal-soal khusus yang dapat menimbulkan keluhan atau pengaduan publik, seperti kekerasan terhadap perempuan, kriminalitas, dan konflik dalam masyarakat yang berkaitan dengan masalah suku, ras, agama, atau hak asasi manusia.
 - c. Standar kompetensi wartawan.
 - d. Standar organisasi wartawan.

- e. Standar perusahaan pers (termasuk standar permodalan).
 - f. Standar organisasi perusahaan pers
 - g. Standar gaji wartawan dan karyawan pers.
 - h. Hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan pers.
6. Dewan Pers mendukung dan mendorong upaya-upaya penggunaan Undang-Undang no 40/1999 tentang Pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan pers. Dewan Pers perlu mengingatkan kepada pihak Kepolisian untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Bab II Pasal 4 Ayat (2), bahwa “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penensoran, pembedelan, dan pelarangan penyiaran.”
 7. Dewan Pers mendukung dan mendorong pengembangan lembaga ombudsman di media pers untuk memperlancar penyelesaian sengketa akibat pemberitaan media yang bersangkutan dengan subjek berita dan mendorong profesionalisme media tersebut.
 8. Dewan Pers mendukung dan mendorong pengembangan lembaga pemantau media pers (*media watch*) dalam masyarakat sebagai upaya publik untuk turut mengamati dan mengawasi kinerja media pers. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Bab VII Pasal 17 tentang Peran Serta Masyarakat, menyatakan sebagai berikut:
 - a. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
 - b. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - 1) memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
 - 2) menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.
 9. Dewan Pers melanjutkan pengkajian terhadap peraturan hukum dan perundang-undangan yang pasal-pasalnya dapat menghambat atau mengekang kebebasan pers serta menyiapkan rekomendasi yang relevan, seperti:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana),
 - b. Undang-Undang Hak Cipta,
 - c. Undang-Undang Penyiaran,

- d. Undang-Undang Perseroan Terbatas,
 - e. Undang-Undang Kepailitan,
 - f. Undang-Undang Telekomunikasi,
 - g. Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
 - h. Undang-Undang Anti-Monopoli,
 - i. Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya,
 - j. Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara,
 - k. Rancangan Undang-Undang Intelijen,
 - l. Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik,
 - m. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi (dan Korban),
 - n. Rancangan Undang-Undang KUHPidana,
 - o. Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi,
 - p. Undang-Undang Ketenagakerjaan,
 - q. UU Organisasi Kemasyarakatan,
 - r. UU Penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
 - s. UU Mediasi dan Arbitrase,
 - t. UU Otonomi Daerah,
 - u. UU Perpajakan,
 - v. UU Penyelenggara Negara yang bebas KKN,
 - w. UU Jamsostek,
 - x. UU Narkotika dan Psikotropika,
 - y. dan peraturan perundangan lain yang relevan.
10. Dewan Pers perlu terus mendorong berlakunya pasal-pasal hukum yang mendukung **dekriminalisasi** terhadap karya jurnalistik (tidak menganggap pelanggaran hukum dalam karya jurnalistik sebagai kejahatan) dengan cara antara lain:
- a. mendesak dan menuntut penghapusan (atau: tidak menggunakan) sejumlah pasal KUHPidana serta perundang-undangan lain yang mengenakan sanksi pidana terhadap karya jurnalistik; dan atau
 - b. memindahkan pasal-pasal hukum demikian ke KUHPerdara; dan atau
 - c. memperlakukan pasal-pasal hukum tersebut sebagai pasal-pasal hukum perdata;

- d. dan penerapan sanksi perdata terhadap karya jurnalistik hendaknya berupa **denda proporsional**, yaitu denda yang tidak menyulitkan kehidupan pihak pembayar denda atau membangkrutkan perusahaan yang harus membayar denda, karena putusan hukum yang berakibat demikian serupa dengan putusan politik berupa pemberedelan terhadap media pers.
11. Dewan Pers perlu terus mengupayakan lahirnya ketetapan hukum dari Mahkamah Agung untuk menjadi lembaga arbitrase, demi memperkuat kedudukan Dewan Pers sebagai lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa akibat pemberitaan antara publik dan media pers.
12. Dewan Pers menyosialisasikan bahwa pemberitaan yang dengan sengaja dirancang untuk memfitnah, memeras, atau merugikan subjek berita bukanlah karya jurnalistik, melainkan tindak kejahatan. Dalam terminologi pers, pemberitaan semacam itu dapat dikategorikan sebagai “kabar yang sejak awal penulisan dan pemuatan atau penyiaran sudah diketahui bohong,” salah satu pelanggaran kode etik jurnalistik yang paling berat – dengan hukuman moral bahwa yang bersangkutan harus meninggalkan karier jurnalistik dan pers untuk selama-lamanya.
13. Dewan Pers memberikan pertimbangan, antara lain sebagai saksi ahli, kepada aparat penegak hukum mengenai karya jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik untuk menentukan apakah kasus yang dilaporkan masyarakat adalah karya jurnalistik atau bukan.
14. Perusahaan pers atau wartawannya dapat meminta pendapat kepada Dewan Pers apabila terjadi perselisihan pendapat dalam penafsiran pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

Bagian II

PROSEDUR PENGADUAN





**PERATURAN DEWAN PERS
Nomor 01/Peraturan-DP/I/2008**

**Tentang
PROSEDUR PENGADUAN KE DEWAN PERS
DEWAN PERS**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2007 telah ditetapkan Anggota Dewan Pers;
 - b. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan mengoptimalkan fungsi Dewan Pers perlu dibuat Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers;
 - c. bahwa berhubung dengan tuntutan kebutuhan perkembangan organisasi perlu dibuat Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Dewan Pers tanggal 22 Oktober 2007 telah dibentuk Tim Kecil untuk melakukan amandemen Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.
 - e. bahwa Tim Kecil yang bertugas mengamandemen Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers telah melakukan rapat pada tanggal 22 November 2007.
- Mengingat :**
- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
 - b. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pers tanggal 25-26 November 2007 di Bogor mengenai Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers yang baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Peraturan Dewan Pers tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.
- Pertama** : Mengesahkan Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 06/SK-DP/IV/2006 tanggal 21 April 2006 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Peraturan Dewan Pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2008

Ketua Dewan Pers

ttd

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

Lampiran:
Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/1/2008 tentang
Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers

PROSEDUR PENGADUAN KE DEWAN PERS

PENDAHULUAN

KEMERDEKAAN pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan untuk meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuk Dewan Pers yang independen. Selain untuk melindungi kemerdekaan pers, Dewan Pers juga berfungsi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Untuk maksud tersebut Dewan Pers menyusun prosedur pengaduan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Dewan Pers menerima pengaduan masyarakat menyangkut pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik atau kasus-kasus pemberitaan pers lainnya.
- (2) Dewan Pers tidak memeriksa pengaduan yang sudah diajukan ke polisi atau pengadilan.
- (3) Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis atau datang ke Dewan Pers.
- (4) Pengadu wajib mencantumkan nama dan alamat lengkap (nomor telepon, faksimil, email jika ada).
- (5) Pengaduan ditujukan kepada Dewan Pers, alamat Gedung Dewan Pers Lantai VII, Jalan Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110. Telepon: 021-3521488, faksimil: 021-3452030, Email: dewanpers@cbn.net.id.

Pasal 2

- (1) Pihak yang diadukan adalah penanggung jawab media.
- (2) Pengadu mengajukan keberatan terhadap berita yang dianggap merugikan dirinya, lembaganya atau masyarakat.
- (3) Pengaduan terhadap media cetak, lembaga penyiaran, dan media internet menyebutkan nama media, tanggal edisi penerbitan/publikasi dan judul tulisan/program siaran, deskripsi foto dan ilustrasi yang dipersoalkan dengan melampirkan dokumen atau data pendukung.

Pasal 3

Pengaduan dapat disampaikan untuk materi jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya 2 (dua) bulan sebelumnya, kecuali untuk kasus khusus yang menyangkut kepentingan umum.

Pasal 4

Pengadu sedapat mungkin berhubungan langsung dengan Dewan Pers. Kehadiran kuasa pengadu dapat diterima jika dilengkapi surat kuasa yang sah.

Pasal 5

- (1) Pengaduan gugur apabila pengadu tidak memenuhi dua kali panggilan Dewan Pers. Pengaduan tersebut tidak dapat diajukan kembali.
- (2) Jika pihak yang diadukan sudah dua kali dipanggil tidak datang, Dewan Pers tetap memproses pemeriksaan.

Pasal 6

- (1) Setelah menerima pengaduan, Dewan Pers mengadakan rapat untuk membahas pengaduan.
- (2) Dalam menangani pengaduan, Dewan Pers dapat memanggil dan memeriksa pengadu dan yang diadukan.
- (3) Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan tertentu melalui surat-menyurat.
- (4) Dalam menangani pengaduan, Dewan Pers dapat meminta pendapat pakar.

Pasal 7

- (1) Dewan Pers mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam pernyataan perdamaian.
- (2) Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, Dewan Pers tetap melanjutkan proses pemeriksaan untuk mengambil keputusan.

Pasal 8

- (1) Keputusan Dewan Pers berupa Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) ditetapkan melalui Rapat Pleno.
- (2) Pemberitahuan Keputusan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi dari Dewan Pers disampaikan kepada para pihak yang bersengketa dan bersifat terbuka.

Pasal 9

- (1) Perusahaan pers yang diadukan wajib melaksanakan dan memuat atau menyiarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers di media bersangkutan.
- (2) Jika Perusahaan Pers tidak mematuhi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi, Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan terbuka khusus untuk itu.

Disetujui dalam Rapat Pleno Anggota DEWAN PERS di Bogor, pada hari
Minggu tanggal 25 bulan November tahun 2007

Bagian III

KODE ETIK JURNALISTIK
(2006)





**SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS
Nomor 03/SK-DP/III/2006**

**Tentang
KODE ETIK JURNALISTIK**

DEWAN PERS

- Menimbang** :
1. Bahwa telah terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan pers nasional selama enam tahun terakhir sejak diberlakukannya Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers;
 2. bahwa Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disepakati oleh 26 organisasi wartawan di Bandung pada tanggal 6 Agustus 1999 dinilai perlu dilengkapi sehingga dapat menampung berbagai persoalan pers yang berkembang saat ini, terutama yang terjadi pada media pers elektronik;
 3. bahwa berbagai perusahaan pers dan organisasi wartawan masing-masing telah mempunyai kode etik;
 4. bahwa dengan demikian perlu ditetapkan kode etik jurnalistik yang baru yang berlaku secara nasional, sebagai landasan moral atau etika profesi dan menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Keputusan Presiden Nomor 143/M Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2003—2006.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Sidang Pleno I Lokakarya V yang dihadiri 29 organisasi pers, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia pada hari Selasa, 14 Maret 2006, di Jakarta;
2. Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Jumat, 24 Maret 2006, di Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Kode Etik Jurnalistik sebagaimana terlampir sebagai pengganti dari Kode Etik Wartawan Indonesia.
- Kedua** : Kode Etik Wartawan Indonesia sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Dewan Pers No.1/SK-DP/2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Keputusan Dewan Pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2006

Ketua Dewan Pers

ttd

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA



**PERATURAN DEWAN PERS
Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008**

Tentang

**PENGESAHAN SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS
NOMOR 03/SK-DP/III/2006 TENTANG KODE ETIK
JURNALISTIK SEBAGAI PERATURAN DEWAN PERS**

DEWAN PERS

Menimbang : Bahwa agar Kode Etik Jurnalistik yang telah disepakati dan difasilitasi oleh Dewan Pers dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 dapat berlaku secara lebih efektif, maka perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers.

Mengingat :

1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2007 Tanggal 9 Februari 2007, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2006—2009.
3. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, Senin, tanggal 12 Mei 2008, di Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Peraturan Dewan Pers tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tertanggal 24 Maret 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers
- Pertama** : Mengesahkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tertanggal 24 Maret 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik dengan segala lampirannya sebagai Peraturan Dewan Pers.
- Kedua** : Peraturan Dewan Pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2008

Ketua Dewan Pers

ttd

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

Lampiran:
Surat Keputusan Dewan Pers
Nomor 03/SK-DP/III/2006
Tentang Kode Etik Jurnalistik

KODE ETIK JURNALISTIK

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.

- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. menghormati hak privasi;
- c. tidak menyuap;
- d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.

- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

**Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik
dilakukan Dewan Pers.
Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh
organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.**

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

Bagian IV

STANDAR

1. Standar Organisasi Perusahaan Pers
2. Standar Perusahaan Pers
3. Standar Perlindungan Profesi Wartawan
4. Standar Organisasi Wartawan
5. Standar Kompetensi Wartawan





PERATURAN DEWAN PERS
Nomor 03/Peraturan-DP/III/2008
Tentang
STANDAR ORGANISASI PERUSAHAAN PERS
DEWAN PERS

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers diperlukan kejelasan mengenai Organisasi Perusahaan Pers;
 - b. bahwa belum terdapat Standar Organisasi Perusahaan Pers;
 - c. bahwa untuk menumbuhkan profesionalitas pengelolaan organisasi perusahaan pers diperlukan Standar Organisasi Perusahaan Pers yang bersifat nasional;
 - d. bahwa perlu ditetapkan Standar Organisasi Perusahaan Pers yang dapat menjadi pedoman bagi Organisasi Perusahaan Pers dalam menjalankan organisasinya dan menjadi acuan bagi Dewan Pers untuk menjaga kemerdekaan pers.
- Mengingat** :
- a. Pasal 1 ayat 5; Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 - b. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2007 tentang Keanggotaan Dewan Pers tahun 2006–2009;
 - c. Keputusan pertemuan organisasi pers, praktisi pers, dan Dewan Pers di Jakarta, 6 Desember 2007;
 - d. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pers di Bogor, 1 Maret 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers.**
- Pertama** : Mengesahkan Standar Organisasi Perusahaan Pers sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Standar Organisasi Perusahaan Pers ini menjadi salah satu pedoman dalam menjalankan kemerdekaan Pers.
- Ketiga** : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2008

Ketua Dewan Pers

ttd

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

Lampiran:
Peraturan Dewan Pers
Nomor 03/Peraturan-DP/III/2008
Tentang
Standar Organisasi Perusahaan Pers

STANDAR ORGANISASI PERUSAHAAN PERS

Organisasi perusahaan pers memperoleh mandat untuk mendukung, memelihara, dan menjaga kemerdekaan pers yang profesional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C dan F serta Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Untuk melaksanakan mandat tersebut perlu dikembangkan organisasi perusahaan pers yang memiliki integritas dan kredibilitas serta anggota yang profesional.

Atas dasar itu dan mengingat bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat maka standar organisasi perusahaan pers ini dibuat.

1. Organisasi perusahaan pers berbentuk Badan Hukum Perkumpulan Indonesia yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM.
2. Organisasi perusahaan pers dapat didirikan baik pada tingkat nasional maupun provinsi.
3. Kantor pusat organisasi perusahaan pers berkedudukan di ibukota negara atau di ibukota provinsi dan memiliki alamat kantor pusat serta kantor-kantor cabang yang jelas dan harus dapat diverifikasi oleh Dewan Pers.
4. Organisasi perusahaan pers memiliki pengurus pusat, sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan 2 (dua) orang pengurus lainnya. Jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara tidak boleh dirangkap.
5. Organisasi perusahaan pers memiliki mekanisme pergantian pengurus melalui sistem yang demokratis (seperti kongres, muktamar, dan musyawarah nasional) dalam satu periode, paling lama 5 (lima) tahun. Hasil pergantian pengurus dilaporkan ke Dewan Pers selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.

6. Anggota organisasi perusahaan pers terdiri atas:
 - a. Untuk organisasi perusahaan pers media cetak adalah perusahaan pers media cetak.
 - b. Untuk organisasi perusahaan pers radio adalah perusahaan penyelenggara jasa penyiaran radio.
 - c. Untuk organisasi perusahaan pers media televisi adalah perusahaan penyelenggara jasa penyiaran televisi.
 - d. Organisasi perusahaan pers lain di luar huruf a, b, dan c, ditetapkan berdasarkan Keputusan/Peraturan Dewan Pers.
7. Jumlah anggota organisasi perusahaan pers sebagai berikut:
 - a. Untuk media cetak sekurang-kurangnya berjumlah 100 (seratus) perusahaan pers media cetak yang ada di Indonesia dan minimal berdomisili di 15 (lima belas) provinsi.
 - b. Untuk media radio sekurang-kurangnya berjumlah 200 (dua ratus) perusahaan penyelenggara jasa penyiaran radio yang ada di Indonesia dan minimal berdomisili di 15 (lima belas) provinsi.
 - c. Untuk media televisi sekurang-kurangnya berjumlah 8 (delapan) perusahaan penyelenggara jasa penyiaran televisi.
8. Organisasi perusahaan pers diverifikasi dan terdaftar di Dewan Pers.
9. Standar organisasi perusahaan pers ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Dewan Pers.

Jakarta, 6 Desember 2007



PERATURAN DEWAN PERS
Nomor 04/Peraturan-DP/III/2008
Tentang
STANDAR PERUSAHAAN PERS
DEWAN PERS

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers diperlukan kejelasan mengenai perusahaan pers;
 - b. bahwa belum terdapat Standar Perusahaan Pers;
 - c. bahwa untuk menjaga kemerdekaan pers dan mengembangkan pers yang profesional dan sehat diperlukan Standar Perusahaan Pers yang bersifat nasional;
 - d. bahwa perlu ditetapkan Standar Perusahaan Pers yang dapat menjadi pedoman bagi perusahaan pers dalam menjalankan organisasinya dan menjadi acuan bagi Dewan Pers untuk menjaga kemerdekaan pers.
- Mengingat** :
- a. Pasal 1 ayat 2; Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 12, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 - b. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2007 tentang Keanggotaan Dewan Pers tahun 2006– 2009;
 - c. Keputusan pertemuan organisasi pers, praktisi pers, dan Dewan Pers di Jakarta, 6 Desember 2007;
 - d. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pers di Bogor, 1 Maret 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.**
- Pertama** : Mengesahkan Standar Perusahaan Pers sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Standar Perusahaan Pers ini menjadi salah satu pedoman dalam menjalankan kemerdekaan Pers.
- Ketiga** : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2008

Ketua Dewan Pers

ttd

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

Lampiran:
Peraturan Dewan Pers
Nomor 04/Peraturan-DP/III/2008
tentang Standar Perusahaan Pers

STANDAR PERUSAHAAN PERS

Sebagai wahana komunikasi massa, pelaksana kegiatan jurnalistik, penyebar informasi dan pembentuk opini, pers harus dapat melaksanakan asas, fungsi, kewajiban, dan peranannya demi terwujudnya kemerdekaan pers yang profesional berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Untuk mewujudkan kemerdekaan pers yang profesional maka disusunlah standar sebagai pedoman perusahaan pers agar pers mampu menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi.

1. Yang dimaksud perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
2. Perusahaan pers berbadan hukum perseroan terbatas dan badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang.
4. Perusahaan pers memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan oleh Peraturan Dewan Pers.
6. Perusahaan pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.
7. Penambahan modal asing pada perusahaan pers media cetak dilakukan melalui pasar modal dan tidak boleh mencapai mayoritas, untuk media penyiaran tidak boleh lebih dari 20% dari seluruh modal.

8. Perusahaan pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun.
9. Perusahaan pers memberi kesejahteraan lain kepada wartawan dan karyawannya seperti peningkatan gaji, bonus, asuransi, bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih, yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama.
10. Perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dan karyawannya yang sedang menjalankan tugas perusahaan.
11. Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.
12. Perusahaan pers memberikan pendidikan dan atau pelatihan kepada wartawan dan karyawannya untuk meningkatkan profesionalisme.
13. Pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan perusahaan pers tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers dan harus mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan.
14. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk media cetak ditambah dengan nama dan alamat percetakan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.
15. Perusahaan pers yang sudah 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha pers secara teratur dinyatakan bukan perusahaan pers dan kartu pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi.
16. Industri pornografi yang menggunakan format dan sarana media massa yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi bukan perusahaan pers.
17. Perusahaan pers media cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers dan perusahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Jakarta, 6 Desember 2007



**PERATURAN DEWAN PERS
Nomor 05/Peraturan-DP/IV/2008**

Tentang

**STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN
DEWAN PERS**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers diperlukan kejelasan mengenai perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan kerja jurnalistik;
 - b. bahwa belum terdapat Standar Perlindungan Profesi Wartawan;
 - c. bahwa untuk menjaga kemerdekaan pers dan melindungi wartawan diperlukan Standar Perlindungan Profesi Wartawan yang bersifat nasional;
 - d. bahwa perlu ditetapkan Standar Perlindungan Profesi Wartawan yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak dalam memperlakukan wartawan dan menjadi acuan bagi Dewan Pers untuk menjaga kemerdekaan pers dan melindungi wartawan.
- Mengingat** :
- a. Pasal 1 ayat 4, 8, 9, 10; Pasal 8, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 - b. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2007 tentang Keanggotaan Dewan Pers tahun 2006– 2009;
 - c. Keputusan pertemuan organisasi pers, tokoh dan praktisi pers, dan Dewan Pers di Jakarta, 25 April 2008;
 - d. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pers di Jakarta, 28 April 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan.**
- Pertama** : Mengesahkan Standar Perlindungan Profesi Wartawan sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini menjadi salah satu pedoman dalam menjalankan kemerdekaan pers.
- Ketiga** : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2008

Ketua Dewan Pers

ttd

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

Lampiran:
Peraturan Dewan Pers
Nomor 05/Peraturan-DP/IV/2008
Tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan

STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN

KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat.

Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat:

1. Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi;
2. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa;
3. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun;
4. Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran;
5. Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya;

6. Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh;
7. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya;
8. Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi;
9. Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.

Jakarta, 25 April 2008



**SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS
Nomor 04/SK-DP/III/2006**

**Tentang
STANDAR ORGANISASI WARTAWAN**

DEWAN PERS

- Menimbang :**
1. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers telah berdiri banyak organisasi wartawan baru;
 2. Bahwa untuk menumbuhkan profesionalitas pengelolaan organisasi wartawan diperlukan Standar Organisasi Wartawan yang berlaku secara nasional;
 3. Bahwa dengan demikian perlu ditetapkan Standar Organisasi Wartawan yang dapat menjadi pedoman bagi organisasi wartawan dalam menjalankan organisasinya dan menjadi acuan bagi Dewan Pers dalam mendata organisasi wartawan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 2. Keputusan Presiden Nomor 143/M Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2003—2006.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Sidang Pleno III Lokakarya V yang dihadiri 27 organisasi wartawan dan Dewan Pers pada hari Selasa, 14 Maret 2006, di Jakarta;
 2. Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Jumat, 24 Maret 2006, di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : STANDAR ORGANISASI WARTAWAN sebagaimana terlampir.

Kedua : Keputusan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2006

Ketua Dewan Pers

ttd

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

Lampiran:
Surat Keputusan Dewan Pers
Nomor 04/SK-DP/III/2006
Tentang Standar Organisasi Wartawan

STANDAR ORGANISASI WARTAWAN

Organisasi wartawan memiliki mandat untuk mendukung serta memelihara dan menjaga kemerdekaan pers sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 (f) Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.

Untuk dapat melaksanakan mandat dan amanat tersebut di atas, maka perlu dikembangkan organisasi wartawan yang memiliki integritas dan kredibilitas serta dengan anggota yang profesional. Pelaksanaan mandat dan amanat ini bertujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pers yang profesional, bebas, dan yang bertanggung jawab kepada publik.

Atas dasar itu, maka wartawan Indonesia menetapkan standar organisasi wartawan sebagai berikut:

1. Organisasi wartawan berbentuk badan hukum.
2. Organisasi wartawan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai organisasi profesi.
3. Organisasi wartawan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, dengan kantor pusat berkedudukan di ibu kota negara atau di ibu kota provinsi dan memiliki alamat kantor pusat serta kantor cabang-cabang yang jelas dan dapat diverifikasi.
4. Organisasi wartawan memiliki pengurus pusat yang sedikitnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan tiga orang pengurus lainnya yang tidak merangkap jabatan.
5. Organisasi wartawan, selain mempunyai pengurus pusat, juga memiliki pengurus cabang sekurang-kurangnya di sepuluh jumlah provinsi di Indonesia.

6. Organisasi wartawan memiliki mekanisme pergantian pengurus melalui kongres atau musyawarah nasional atau muktamar dalam setiap kurun waktu tertentu.
7. Organisasi wartawan memiliki anggota sedikitnya 500 wartawan dari seluruh cabang, yang dibuktikan dengan:
 - a. Kartu Pers atau Kartu Tanda Anggota dari organisasi yang bersangkutan yang masih berlaku.
 - b. Kartu Pers atau Surat Keterangan dari perusahaan pers tempat ia bekerja secara tetap atau tempat ia menjadi koresponden.
 - c. Karya jurnalistik yang secara teratur dimuat atau disiarkan di media tempat ia bekerja secara tetap atau tempat ia menjadi koresponden.
 - d. Bekerja secara tetap atau menjadi koresponden di perusahaan pers yang memiliki media yang masih terbit atau masih melakukan siaran secara reguler.
 - e. Bukti-bukti tersebut (butir a sampai d) diverifikasi oleh Dewan Pers.
8. Organisasi wartawan memiliki program kerja di bidang peningkatan profesionalisme pers.
9. Organisasi wartawan memiliki kode etik jurnalistik, yang secara prinsip tidak bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.
10. Organisasi wartawan memiliki dewan kehormatan atau majelis kode etik jurnalistik yang bertugas:
 - a. mengawasi pelaksanaan kode etik oleh para anggotanya;
 - b. mengambil putusan ada tidaknya pelanggaran kode etik oleh anggotanya; serta;
 - c. menetapkan sanksi atas pelanggaran kode etik oleh anggotanya.
11. Organisasi wartawan terdaftar di Dewan Pers dan bersedia diverifikasi oleh Dewan Pers.
12. Organisasi wartawan melakukan registrasi ke Dewan Pers setiap terjadi pergantian pengurus.
13. Penetapan atas standar organisasi wartawan ini dan pengawasan pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006



**PERATURAN DEWAN PERS
Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010**

**Tentang
STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN
DEWAN PERS**

- Menimbang** : a. Bahwa diperlukan standar untuk dapat menilai profesionalitas wartawan;
b. bahwa belum terdapat standar kompetensi wartawan yang dapat digunakan oleh masyarakat pers;
c. bahwa hasil rumusan Hari Pers Nasional tahun 2007 antara lain mendesak agar Dewan Pers segera memfasilitas perumusan standar kompetensi wartawan;
d. bahwa demi kelancaran tugas dan fungsi Dewan Pers dan untuk memenuhi permintaan perusahaan pers, organisasi wartawan dan masyarakat pers maka Dewan Pers mengeluarkan Peraturan tentang Standar Kompetensi Wartawan.
- Mengingat** : 1. Pasal 15 ayat (2) huruf F Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2007 tanggal 9 Februari 2007, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2006 – 2009;
3. Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers;

4. Peraturan Dewan Pers Nomor 7/Peraturan-DP/III/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan;
5. Pertemuan pengesahan Standar Kompetensi Wartawan yang dihadiri oleh organisasi pers, perusahaan pers, organisasi wartawan, dan masyarakat pers serta Dewan Pers pada hari Selasa, 26 Januari 2010, di Jakarta;
6. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2010 di Jakarta.

Memutuskan:

- Menetapkan** : **Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan**
- Pertama** : Mengesahkan Standar Kompetensi Wartawan sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Februari 2010

Ketua Dewan Pers

ttd

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN

BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Menjadi wartawan merupakan hak asasi seluruh warga negara. Tidak ada ketentuan yang membatasi hak seseorang untuk menjadi wartawan. Pekerjaan wartawan sendiri sangat berhubungan dengan kepentingan publik karena wartawan adalah bidan sejarah, pengawal kebenaran dan keadilan, pemuka pendapat, pelindung hak-hak pribadi masyarakat, musuh penjahat kemanusiaan seperti koruptor dan politisi busuk.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers. Standar kompetensi ini menjadi alat ukur profesionalitas wartawan.

Standar kompetensi wartawan diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Standar ini juga untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan dan bukan untuk membatasi hak asasi warga negara menjadi wartawan.

Kompetensi wartawan pertama-pertama berkaitan dengan kemampuan intelektual dan pengetahuan umum. Di dalam kompetensi wartawan melekat pemahaman tentang pentingnya kemerdekaan berkomunikasi, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

Kompetensi wartawan meliputi kemampuan memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyuntingan berita, serta bahasa. Dalam hal yang terakhir ini juga menyangkut kemahiran melakukannya, seperti juga kemampuan yang bersifat teknis sebagai wartawan profesional, yaitu mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah, serta membuat dan menyiarkan berita.

Untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga yang telah diverifikasi Dewan Pers, yaitu

perusahaan pers, organisasi wartawan, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan jurnalistik. Wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi dinilai belum memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi ini.

B. PENGERTIAN

Standar adalah patokan baku yang menjadi pegangan ukuran dan dasar. Standar juga berarti model bagi karakter unggulan.

Kompetensi adalah kemampuan tertentu yang menggambarkan tingkatan khusus menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan.

Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran lainnya.

Kompetensi wartawan adalah kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan (memutuskan) sesuatu di bidang kewartawanan. Hal itu menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan.

Standar kompetensi wartawan adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan.

C. TUJUAN STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan.
2. Menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers.
3. Menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik.
4. Menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual.
5. Menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan.
6. Menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.

D. MODEL DAN KATEGORI KOMPETENSI

Dalam rumusan kompetensi wartawan ini digunakan model dan kategori kompetensi, yaitu:

Kesadaran (*awareness*): mencakup kesadaran tentang etika dan hukum, kepekaan jurnalistik, serta pentingnya jejaring dan lobi.

Pengetahuan (*knowledge*): mencakup teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum, dan pengetahuan khusus.

Keterampilan (*skills*): mencakup kegiatan 6M (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi), serta melakukan riset/ investigasi, analisis/prediksi, serta menggunakan alat dan teknologi informasi.

Kompetensi wartawan yang dirumuskan ini merupakan hal-hal mendasar yang harus dipahami, dimiliki, dan dikuasai oleh seorang wartawan.



Kompetensi wartawan Indonesia yang dibutuhkan saat ini adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran (*awareness*)

Dalam melaksanakan pekerjaannya wartawan dituntut menyadari norma-norma etika dan ketentuan hukum. Garis besar kompetensi kesadaran wartawan yang diperlukan bagi peningkatan kinerja dan profesionalisme wartawan adalah:

1.1. Kesadaran Etika dan Hukum

Kesadaran akan etika sangat penting dalam profesi kewartawanan, sehingga setiap langkah wartawan, termasuk dalam mengambil keputusan untuk menulis atau menyiarkan masalah atau peristiwa, akan selalu dilandasi pertimbangan yang matang. Kesadaran etika juga akan memudahkan wartawan dalam mengetahui dan menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan seperti melakukan plagiat atau menerima imbalan. Dengan kesadaran ini wartawan pun akan tepat dalam menentukan kelayakan berita atau menjaga kerahasiaan sumber.

Kurangnya kesadaran pada etika dapat berakibat serius berupa ketiadaan petunjuk moral, sesuatu yang dengan tegas mengarahkan dan memandu pada nilai-nilai dan prinsip yang harus dipegang. Kekurangan kesadaran juga dapat menyebabkan wartawan gagal dalam melaksanakan fungsinya.

Wartawan yang menyiarkan informasi tanpa arah berarti gagal menjalankan perannya untuk menyebarkan kebenaran suatu masalah dan peristiwa. Tanpa kemampuan menerapkan etika, wartawan rentan terhadap kesalahan dan dapat memunculkan persoalan yang berakibat tersiarnya informasi yang tidak akurat dan bias, menyentuh privasi, atau tidak menghargai sumber berita. Pada akhirnya hal itu menyebabkan kerja jurnalistik yang buruk.

Untuk menghindari hal-hal di atas wartawan wajib:

- a. Memiliki integritas, tegas dalam prinsip, dan kuat dalam nilai. Dalam melaksanakan misinya wartawan harus beretika, memiliki tekad untuk berpegang pada standar jurnalistik yang tinggi, dan memiliki tanggung jawab.
- b. Melayani kepentingan publik, mengingatkan yang berkuasa agar bertanggung jawab, dan menyuarakan yang tak bersuara agar didengar pendapatnya.
- c. Berani dalam keyakinan, independen, mempertanyakan otoritas, dan menghargai perbedaan.

Wartawan harus terus meningkatkan kompetensi etikanya, karena wartawan yang terus melakukan hal itu akan lebih siap dalam menghadapi situasi yang pelik. Untuk meningkatkan kompetensi etika, wartawan perlu mendalami Kode Etik Jurnalistik dan kode etik organisasi wartawan masing-masing.

Sebagai pelengkap pemahaman etika, wartawan dituntut untuk memahami dan sadar ketentuan hukum yang terkait dengan kerja jurnalistik. Pemahaman tentang hal ini pun perlu terus ditingkatkan. Wartawan wajib menyerap dan memahami Undang-Undang Pers, menjaga kehormatan, dan melindungi hak-haknya.

Wartawan juga perlu tahu hal-hal mengenai penghinaan, pelanggaran terhadap privasi, dan berbagai ketentuan dengan narasumber (seperti *off the record*, sumber-sumber yang tak mau disebut namanya/*confidential sources*).

Kompetensi hukum menuntut penghargaan pada hukum, batas-batas hukum, dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan berani untuk memenuhi kepentingan publik dan menjaga demokrasi.

1.2. Kepekaan Jurnalistik

Kepekaan jurnalistik adalah naluri dan sikap diri wartawan dalam memahami, menangkap, dan mengungkapkan informasi tertentu yang bisa dikembangkan menjadi suatu karya jurnalistik.

1.3. Jejaring dan Lobi

Wartawan yang dalam tugasnya mengemban kebebasan pers sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat harus sadar, kenal, dan memerlukan jejaring dan lobi yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya, sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya, akurat, terkini, dan komprehensif serta mendukung pelaksanaan profesi wartawan. Hal-hal di atas dapat dilakukan dengan:

- a. Membangun jejaring dengan narasumber;
- b. Membina relasi;
- c. Memanfaatkan akses;
- d. Menambah dan memperbarui basis data relasi;
- e. Menjaga sikap profesional dan integritas sebagai wartawan.

2. Pengetahuan (*knowledge*)

Wartawan dituntut untuk memiliki teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum, serta pengetahuan khusus. Wartawan juga perlu mengetahui berbagai perkembangan informasi mutakhir bidangnya.

2.1. Pengetahuan umum

Pengetahuan umum mencakup pengetahuan umum dasar tentang berbagai masalah seperti sosial, budaya, politik, hukum, sejarah, dan ekonomi. Wartawan dituntut untuk terus menambah pengetahuan agar mampu mengikuti dinamika sosial dan kemudian menyajikan informasi yang bermanfaat bagi khalayak.

2.2. Pengetahuan khusus

Pengetahuan khusus mencakup pengetahuan yang berkaitan dengan bidang liputan. Pengetahuan ini diperlukan agar liputan dan karya jurnalistik spesifik seorang wartawan lebih bermutu.

2.3. Pengetahuan teori dan prinsip jurnalistik

Pengetahuan teori dan prinsip jurnalistik mencakup pengetahuan tentang teori dan prinsip jurnalistik dan komunikasi. Memahami teori jurnalistik dan komunikasi penting bagi wartawan dalam menjalankan profesinya.

3. Keterampilan (*skills*)

Wartawan mutlak menguasai keterampilan jurnalistik seperti teknik menulis, teknik mewawancara, dan teknik menyunting. Selain itu, wartawan juga harus mampu melakukan riset, investigasi, analisis, dan penentuan arah pemberitaan serta terampil menggunakan alat kerjanya termasuk teknologi informasi.

3.1. Keterampilan peliputan (*enam M*)

Keterampilan peliputan mencakup keterampilan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Format dan gaya peliputan terkait dengan medium dan khalayaknya.

3.2. Keterampilan menggunakan alat dan teknologi informasi

Keterampilan menggunakan alat mencakup keterampilan menggunakan semua peralatan termasuk teknologi informasi yang dibutuhkan untuk menunjang profesinya.

3.3. Keterampilan riset dan investigasi

Keterampilan riset dan investigasi mencakup kemampuan menggunakan sumber-sumber referensi dan data yang tersedia; serta keterampilan melacak dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber.

3.4. Keterampilan analisis dan arah pemberitaan

Keterampilan analisis dan penentuan arah pemberitaan mencakup kemampuan mengumpulkan, membaca, dan menyaring fakta dan data kemudian mencari hubungan berbagai fakta dan data tersebut. Pada akhirnya wartawan dapat memberikan penilaian atau arah perkembangan dari suatu berita.

E. KOMPETENSI KUNCI

Kompetensi kunci merupakan kemampuan yang harus dimiliki wartawan untuk mencapai kinerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu. Kompetensi kunci terdiri dari 11 (sebelas) kategori kemampuan, yaitu:

1. Memahami dan menaati etika jurnalistik;
2. Mengidentifikasi masalah terkait yang memiliki nilai berita;
3. Membangun dan memelihara jejaring dan lobi;
4. Menguasai bahasa;
5. Mengumpulkan dan menganalisis informasi (fakta dan data) dan informasi bahan berita;
6. Menyajikan berita;
7. Menyunting berita;
8. Merancang rubrik atau kanal halaman pemberitaan dan atau *slot* program pemberitaan;
9. Manajemen redaksi;
10. Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan;
11. Menggunakan peralatan teknologi pemberitaan;

F. LEMBAGA PENGUJI KOMPETENSI

Lembaga yang dapat melaksanakan uji kompetensi wartawan adalah:

1. Perguruan tinggi yang memiliki program studi komunikasi/jurnalistik,
2. Lembaga pendidikan kewartawanan,
3. Perusahaan pers, dan
4. Organisasi wartawan.

Lembaga tersebut harus memenuhi kriteria Dewan Pers.

G. UJIAN KOMPETENSI

1. Peserta yang dapat menjalani uji kompetensi adalah wartawan.
2. Wartawan yang belum berhasil dalam uji kompetensi dapat mengulang pada kesempatan ujian berikutnya di lembaga-lembaga pengujian kompetensi.
3. Sengketa antarlembaga pengujian atas hasil uji kompetensi wartawan, diselesaikan dan diputuskan oleh Dewan Pers.
4. Setelah menjalani jenjang kompetensi wartawan muda sekurang-kurangnya tiga tahun, yang bersangkutan berhak mengikuti uji kompetensi wartawan madya.
5. Setelah menjalani jenjang kompetensi wartawan madya sekurang-kurangnya dua tahun, yang bersangkutan berhak mengikuti uji kompetensi wartawan utama.
6. Sertifikat kompetensi berlaku sepanjang pemegang sertifikat tetap menjalankan tugas jurnalistik.
7. Wartawan pemegang sertifikat kompetensi yang tidak menjalankan tugas jurnalistik minimal selama dua tahun berturut-turut, jika akan kembali menjalankan tugas jurnalistik, diakui berada di jenjang kompetensi terakhir.
8. Hasil uji kompetensi ialah *kompeten* atau *belum kompeten*.
9. Perangkat uji kompetensi terdapat di Bagian III Standar Kompetensi Wartawan ini dan wajib digunakan oleh lembaga pengujian saat melakukan uji kompetensi terhadap wartawan.
10. Soal ujian kompetensi disiapkan oleh lembaga pengujian dengan mengacu ke perangkat uji kompetensi.

11. Wartawan dinilai *kompeten* jika memperoleh hasil minimal 70 dari skala penilaian 10–100.

H. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

Lembaga penguji menentukan kelulusan wartawan dalam uji kompetensi dan Dewan Pers mengesahkan kelulusan uji kompetensi tersebut.

I. PEMIMPIN REDAKSI

Pemimpin redaksi menempati posisi strategis dalam perusahaan pers dan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat profesionalitas pers. Oleh karena itu, pemimpin redaksi haruslah yang telah berada dalam jenjang kompetensi wartawan utama dan memiliki pengalaman yang memadai. Kendati demikian, tidak boleh ada ketentuan yang bersifat diskriminatif dan melawan pertumbuhan alamiah yang menghalangi seseorang menjadi pemimpin redaksi.

Wartawan yang dapat menjadi pemimpin redaksi ialah mereka yang telah memiliki kompetensi wartawan utama dan pengalaman kerja sebagai wartawan minimal 5 (lima) tahun.

J. PENANGGUNG JAWAB

Sesuai dengan UU Pers, yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dalam posisi itu penanggung jawab dianggap bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses dan hasil produksi serta konsekuensi hukum perusahaannya. Oleh karena itu, penanggung jawab harus memiliki pengalaman dan kompetensi wartawan setara dengan pemimpin redaksi.

K. TOKOH PERS

Tokoh-tokoh pers nasional yang reputasi dan karyanya sudah diakui oleh masyarakat pers dan telah berusia 50 tahun saat standar kompetensi wartawan ini diberlakukan dapat ditetapkan telah memiliki kompetensi wartawan. Penetapan ini dilakukan oleh Dewan Pers.

L. LAIN-LAIN

Selambat-lambatnya dua tahun sejak diberlakukannya Standar Kompetensi Wartawan ini, perusahaan pers dan organisasi wartawan yang telah dinyatakan lulus verifikasi oleh Dewan Pers sebagai lembaga penguji Standar Kompetensi Wartawan harus menentukan jenjang kompetensi para wartawan di perusahaan atau organisasinya.

Perubahan Standar Kompetensi Wartawan dilakukan oleh masyarakat pers dan difasilitasi oleh Dewan Pers.

BAGIAN II

KOMPETENSI WARTAWAN

A. ELEMEN KOMPETENSI

Elemen Kompetensi adalah bagian kecil unit kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Kandungan elemen kompetensi pada setiap unit kompetensi mencerminkan unsur pencarian, perolehan, pemilikan, penyimpanan, pengolahan, dan penyampaian.

Elemen kompetensi wartawan terdiri dari:

1. Kompetensi umum, yakni kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh semua orang yang bekerja sebagai wartawan.
2. Kompetensi inti, yakni kompetensi yang dibutuhkan wartawan dalam melaksanakan tugas-tugas umum jurnalistik.
3. Kompetensi khusus, yakni kompetensi yang dibutuhkan wartawan dalam melaksanakan tugas-tugas khusus jurnalistik.

B. KUALIFIKASI KOMPETENSI WARTAWAN

Kualifikasi kompetensi kerja wartawan dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia dikategorikan dalam kualifikasi I, II, III. Dengan demikian, jenjang kualifikasi kompetensi kerja wartawan dari yang terendah sampai dengan tertinggi ditetapkan sebagai berikut:

1. Kualifikasi I untuk Sertifikat Wartawan Muda.
2. Kualifikasi II untuk Sertifikat Wartawan Madya.
3. Kualifikasi III untuk Sertifikat Wartawan Utama.

C. JENJANG KOMPETENSI WARTAWAN

1. Jenjang Kompetensi Wartawan Muda
2. Jenjang Kompetensi Wartawan Madya
3. Jenjang Kompetensi Wartawan Utama

Masing-masing jenjang dituntut memiliki kompetensi kunci terdiri atas:

1. Kompetensi Wartawan Muda: melakukan kegiatan.
2. Kompetensi Wartawan Madya: mengelola kegiatan.
3. Kompetensi Wartawan Utama: mengevaluasi dan memodifikasi proses kegiatan.

D. ELEMEN UNJUK KERJA

Elemen unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan proses kerja pada setiap elemen kompetensi. Elemen kompetensi disertai dengan kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktivitas aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.

D.1. Elemen Kompetensi Wartawan Muda

- a. Mengusulkan dan merencanakan liputan.
- b. Menerima dan melaksanakan penugasan.
- c. Mencari bahan liputan, termasuk informasi dan referensi
- d. Melaksanakan wawancara.
- e. Mengolah hasil liputan dan menghasilkan karya jurnalistik.
- f. Mendokumentasikan hasil liputan dan membangun basis data pribadi.
- g. Membangun dan memelihara jejaring dan lobi.

D.2. Elemen Kompetensi Wartawan Madya

- a. Menyunting karya jurnalistik wartawan.
- b. Mengompilasi bahan liputan menjadi karya jurnalistik.
- c. Memublikasikan berita layak siar.
- d. Memanfaatkan sarana kerja berteknologi informasi.
- e. Merencanakan, mengoordinasikan dan melakukan liputan berkedalaman (*indepth reporting*).
- f. Merencanakan, mengoordinasikan dan melakukan liputan investigasi (*investigative reporting*).
- g. Menyusun peta berita untuk mengarahkan kebijakan redaksi di bidangnya.
- h. Melakukan evaluasi pemberitaan di bidangnya.
- i. Membangun dan memelihara jejaring dan lobi.
- j. Memiliki jiwa kepemimpinan.

D.3. Elemen Kompetensi Wartawan Utama

- a. Menyunting karya jurnalistik wartawan.
- b. Mengompilasi bahan liputan menjadi karya jurnalistik.
- c. Memublikasikan berita layak siar.
- d. Memanfaatkan sarana kerja berteknologi informasi.
- e. Merencanakan, mengoordinasikan dan melakukan liputan berkedalaman (*indepth reporting*).
- f. Merencanakan, mengoordinasikan dan melakukan liputan investigasi (*investigative reporting*).
- g. Menyusun peta berita untuk mengarahkan kebijakan redaksi.
- h. Melakukan evaluasi pemberitaan.
- i. Memiliki kemahiran manajerial redaksi.
- j. Mengevaluasi seluruh kegiatan pemberitaan.
- k. Membangun dan memelihara jejaring dan lobi.
- l. Berpandangan jauh ke depan/visioner.
- m. Memiliki jiwa kepemimpinan.

E. TINGKATAN KOMPETENSI KUNCI

Rincian tingkatan kemampuan pada setiap kategori kemampuan digunakan sebagai basis perhitungan nilai untuk setiap kategori kompetensi kunci. Hal itu digunakan dalam menetapkan tingkat/derajat kesulitan untuk mencapai unit kompetensi tertentu.

Tabel Tingkatan Kompetensi Kunci

No.	Kompetensi Kunci	Wartawan Muda	Wartawan Madya	Wartawan Utama
1.	Memahami dan menaati Kode Etik Jurnalistik.	Melakukan liputan dan menyajikan berita sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.	Memahami penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam menentukan pilihan liputan.	Mampu menafsirkan filosofi Kode Etik Jurnalistik. Memutuskan liputan yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik agar wartawan dan kepentingan publik terlindungi.
2.	Mengidentifikasi masalah yang terkait dan memiliki nilai berita.	Mengusulkan dan merencanakan liputan.	Mengidentifikasi, meneliti, dan menyaring masalah yang terkait dan memiliki nilai berita serta mengoordinasikan rencana liputan.	Mengevaluasi rencana liputan dan menentukan arah pemberitaan.
3.	Membangun dan memelihara jejaring dan lobi.	Membangun dan menggunakan jejaring dan lobi.	Membangun, menggunakan dan memelihara jejaring dan lobi. Membuka akses sumber informasi. Memiliki data narasumber.	Membangun, menggunakan, mengoordinasi dan memfasilitasi serta mengevaluasi jejaring dan lobi.

4.	Menguasai bahasa.	Melaksanakan liputan. Mengumpulkan informasi berupa fakta dan data bahan berita mengenai masalah tertentu dari berbagai sumber.	Menyelia susunan kalimat. Menyunting dan menyelaraskan bahasa. Memahami dan menerapkan tata bahasa, rasa bahasa, logika bahasa, dan makna bahasa jurnalistik. Menyelaraskan bahasa tutur dengan bahasa gambar sesuai dengan karakter media.	Menentukan kebijakan redaksi dalam konsistensi penggunaan bahasa dan politik bahasa jurnalistik.
5.	Mengumpulkan dan menganalisis informasi berupa fakta dan data bahan berita.	Menyusun kalimat yang baik dan benar serta memilih kata yang tepat. Memahami sejarah bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa jurnalistik.	Menganalisis informasi berupa fakta dan data bahan berita mengenai beberapa masalah dari wartawan. Melakukan pengayaan dan kompilasi bahan liputan. Mengumpulkan bahan liputan investigasi.	Menentukan bahan berita yang layak siar. Memberi ide, informasi latar belakang, dan mengarahkan liputan investigasi.
6.	Menyusun berita.	Menyusun berita sesuai dengan kaidah jurnalistik, KEJ, kebijakan redaksional, dan karakter media.	Menyusun, mengompilasi, dan menyajikan berita dan <i>features</i> .	Menulis opini atau menyusun program.

7.	Menyunting berita.	Memeriksa ulang akurasi berita sendiri.	Menyunting sejumlah berita (teks, foto, <i>audio-visual</i>) dan <i>features</i> sesuai dengan karakter media. Memeriksa ulang bahan berita sesuai kebijakan redaksi.	Memutuskan berita layak siar.
8.	Merancang rubrik atau kanal halaman pemberitaan dan atau <i>slot</i> program pemberitaan.	Menyediakan berita sesuai rubrik dan program.	Merancang isi pemberitaan sesuai dengan rubrikasi/ kanal/program.	Memutuskan penempatan berita sesuai dengan rubrikasi/ kanal/ program.
9.	Manajemen redaksi.	Mengikuti rapat redaksi dalam pembuatan rencana pemberitaan. Memberi usul liputan.	Merencanakan, memberi pengayaan atas usul dan masukan serta mengoordinasikan liputan. Memberi penugasan. Menyiapkan tim liputan. Memiliki jiwa kepemimpinan.	Memimpin rapat redaksi dalam pembuatan keputusan mengenai pemberitaan. Mengevaluasi seluruh kegiatan pemberitaan. Memiliki jiwa kepemimpinan. Berpandangan jauh ke depan/ visioner.

10.	Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan.	Memberi usul yang menyangkut arah pemberitaan di bidangnya.	Memberi pandangan tentang arah dan kepentingan pemberitaan media/ peta berita di bidangnya.	Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan, termasuk liputan investigasi.
11.	Menggunakan peralatan teknologi informasi pemberitaan.	Menyiapkan dan mengoperasikan komputer, alat rekam dan editing suara/ gambar, serta Internet (sesuai dengan bidangnya). Memanfaatkan sarana teknologi informasi untuk mendokumentasikan hasil liputan dan membangun basis data pribadi.	Menguasai penggunaan komputer, alat rekam dan editing suara/gambar, serta Internet. Mengusulkan pilihan peralatan teknologi informasi pemberitaan sesuai dengan keperluan.	Memahami penggunaan komputer, alat rekam dan editing suara/ gambar, serta Internet. Memutuskan pilihan peralatan teknologi informasi pemberitaan sesuai dengan keperluan.

BAGIAN III

UJI KOMPETENSI

Pengantar

Untuk melaksanakan uji kompetensi, diperlukan perangkat uji yang mengacu pada elemen kompetensi yang telah disusun dalam Bagian I dan Bagian II Standar Kompetensi Wartawan ini.

Perangkat uji kompetensi ini disusun berdasarkan tingkatan kompetensi wartawan muda, wartawan madya, dan wartawan utama yang mencakup aspek Kesadaran, Pengetahuan, dan Keterampilan.

Perangkat uji kompetensi ini bersifat terbuka dan terukur, serta dapat dilihat oleh peserta, penguji dan pengamat.

Lembar uji kompetensi dilengkapi dengan kolom penilaian yang ditandatangani oleh penguji dan peserta.

Dalam uji kompetensi ini berlaku hal-hal sebagai berikut

1. Penilai wajib menjelaskan kepada peserta tentang Kriteria Unjuk Kerja (KUK), panduan penilaian, dan kompetensi kunci yang terdapat pada masing-masing unit kompetensi sebelum ujian dilaksanakan.
2. Penilai menjelaskan metode penilaian dan perangkat uji yang digunakan.
3. Penilai dan peserta menandatangani hasil penilaian.
4. Pilihan metode yang digunakan dalam Uji Kompetensi adalah:
 - a. Uji Lisan
 - b. Peragaan
 - c. Praktik
 - d. Studi Kasus
 - e. Jawaban Tertulis
 - f. Pilihan berganda
 - g. Pemeriksaan Produk
 - h. Referensi
 - i. Dokumentasi Hasil Kerja

- j. Pengamatan
- k. Metode lain yang terkait
5. Soal ujian kompetensi disiapkan oleh lembaga penguji dengan mengacu ke perangkat uji kompetensi.
6. Wartawan dinilai kompeten jika memperoleh hasil minimal 70 dari skala penilaian 10 – 100.
7. Dalam lembar penilaian tercantum identitas peserta dan media, tanggal pelaksanaan, unit kompetensi, identitas penilai dan lembaga penguji, nilai dan catatan penilaian, serta hasil uji.

Contoh Lembar Penilaian

Unit Kompetensi :

Nomor Unit :

Catatan: Nilai: Hasil uji kompetensi: <input type="checkbox"/> Kompeten <input type="checkbox"/> Kompeten	Peserta :	
	Nama	
	Media	
	Tanggal	
	Tanda tangan	
	Perihal :	
	Nama	
	Lembaga Penguji	
	Tanggal	
	Tanda tangan	

Contoh Lembar Uji Kompetensi

UJI KOMPETENSI MERENCANAKAN/MENGUSULKAN LIPUTAN/PEMBERITAAN

Nomor Unit : 1.1. MUDA

Judul Unit : Merencanakan/Mengusulkan Liputan/Pemberitaan.

Tugas : Peserta menyusun rencana liputan dan uji lisan oleh penguji.

Penilaian : Memeriksa hasil rencana liputan, pengamatan dan catatan hasil uji lisan. Penilaian berdasarkan pengamatan atas simulasi dan rencana.

S: Kesadaran, P: Pengetahuan, K: Keterampilan


Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	S	P	K
Merencanakan dan mempersiapkan liputan	Menerima penugasan dan atau mengusulkan liputan sendiri	• Mempelajari penugasan dan menyesuaikan dengan visi misi media tempat bekerja.	X	X	X
		• Mengidentifikasi nilai berita.		X	X
		• Memilih dan memilah fakta dan data, dari gosip dan opini.	X	X	X

	Menentukan liputan	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan sudut pandang untuk topik liputan. • Mendapat persetujuan redaktur/korlip (koordinasi, diusulkan dalam rapat: sesuai dengan prosedur kerja media). • Mengumpulkan informasi latar belakang (riset, kliping, file). 	X	X	X
	Menentukan rencana kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan narasumber • Menentukan waktu liputan dengan menyesuaikan peristiwa, topik dan tenggat media • Membuat janji pertemuan, kunjungan, konfirmasi undangan dan janji wawancara • Membuat dan mengusulkan rencana biaya liputan sesuai kebijakan media (transportasi, akomodasi, biaya lain sesuai dengan lokasi liputan dan kemampuan media) 			

Bagian V

PEDOMAN

1. Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa
2. Pedoman Hak Jawab
3. Keterangan Ahli Dewan Pers
4. Pedoman tentang Penerapan Hak Tolak dan
Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik





**PERATURAN DEWAN PERS
Nomor 8/Peraturan-DP/X/2008**

Tentang

**PEDOMAN PENYEBARAN MEDIA CETAK
KHUSUS DEWASA**

DEWAN PERS

- Menimbang** :
- a. bahwa maraknya penerbitan pers khusus dewasa telah menimbulkan persepsi negatif sebagian masyarakat atas kemerdekaan pers;
 - b. bahwa salah satu penyebabnya adalah penyebaran media cetak tersebut tidak sesuai dengan sasarannya;
 - c. bahwa untuk melindungi anak-anak dan mewujudkan tanggung jawab pengelola, agen dan penjual media cetak khusus dewasa, maka Dewan Pers menyusun pedoman ini.
- Mengingat** :
1. Pasal 1 angka 1, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 huruf a dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2007 tanggal 9 Februari 2007, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2006 – 2009;

4. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Kode Etik Jurnalistik;
5. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, Rabu, tanggal 29 Oktober 2008, di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa.

Pertama : Mengesahkan Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa sebagaimana terlampir.

Kedua : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Oktober 2008

Ketua Dewan Pers

ttd

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

Lampiran:
Peraturan Dewan Pers
Nomor: 8/Peraturan-DP/X/2008
Tentang Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa

PEDOMAN PENYEBARAN MEDIA CETAK KHUSUS DEWASA

Maraknya penerbitan pers khusus dewasa telah menimbulkan persepsi negatif sebagian masyarakat atas kemerdekaan pers. Salah satu penyebabnya adalah penyebaran media tersebut tidak sesuai dengan sasarannya sehingga mudah dijangkau anak-anak. Untuk menegakkan rasa kesusilaan masyarakat dan melindungi anak-anak, serta mewujudkan tanggung jawab pengelola, agen dan penjual media khusus dewasa, maka Dewan Pers menyusun Pedoman ini:

1. Media cetak khusus dewasa adalah penerbitan yang memuat materi berupa tulisan dan atau gambar, yang berkonten seks, kekerasan, dan mistik yang hanya patut dikonsumsi orang dewasa yang berusia 21 tahun atau lebih.
2. Penyebaran media khusus dewasa tidak dilakukan di tempat yang terjangkau anak-anak, lingkungan sekolah, dan tempat ibadah.
3. Pengelola media khusus dewasa wajib menutup sebagian sampul depan dan belakang penerbitannya sehingga yang terlihat hanya nama media, nomor edisi, dan label khusus dewasa 21+.
4. Pemasangan iklan media khusus dewasa mengacu pada poin 3.
5. Dewan Pers mengidentifikasi dan mengevaluasi media khusus dewasa yang wajib mematuhi Pedoman ini.
6. Masyarakat dapat mengadukan pengelola media khusus dewasa yang melanggar Pedoman ini ke Dewan Pers.
7. Pengelola, agen dan penjual media khusus dewasa yang tidak mematuhi pedoman ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan UU Pers dan atau undang-undang lain.

Jakarta, 28 Oktober 2008



PERATURAN DEWAN PERS
Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008
Tentang
PEDOMAN HAK JAWAB
DEWAN PERS

- Menimbang** :
- a. bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan hak asasi manusia;
 - b. bahwa pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik;
 - c. bahwa dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati Hak Jawab yang dimiliki masyarakat, untuk itu Pedoman Hak Jawab ini disusun.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 1 angka 11, Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2007 tanggal 9 Februari 2007, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2006–2009;
 - 3. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Kode Etik Jurnalistik;
 - 4. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, Rabu, tanggal 29 Oktober 2008, di Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Hak Jawab
- Pertama** : Mengesahkan Pedoman Hak Jawab sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Oktober 2008

Ketua Dewan Pers

ttd

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

Lampiran:
Peraturan Dewan Pers
Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008
Tentang
Pedoman Hak Jawab

PEDOMAN HAK JAWAB

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan pers perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati Hak Jawab yang dimiliki masyarakat. Untuk itu, Pedoman Hak Jawab ini disusun:

1. Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang memublikasikan.
2. Hak Jawab berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas.
3. Pers wajib melayani setiap Hak Jawab.
4. Fungsi Hak Jawab adalah:
 - a. Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat;
 - b. Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers;
 - c. Mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers;
 - d. Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.

5. Tujuan Hak Jawab untuk:
 - a. Memenuhi pemberitaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang;
 - b. Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat;
 - c. Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers;
 - d. Mewujudkan iktikad baik pers.
6. Hak Jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan.
7. Hak Jawab diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan, dengan tembusan ke Dewan Pers.
8. Dalam hal kelompok orang, organisasi atau badan hukum, Hak Jawab diajukan oleh pihak yang berwenang dan atau sesuai statuta organisasi, atau badan hukum bersangkutan.
9. Pengajuan Hak Jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri.
10. Pihak yang mengajukan Hak Jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan dengan data pendukung.
11. Pelayanan Hak Jawab tidak dikenakan biaya.
12. Pers dapat menolak isi Hak Jawab jika:
 - a. Panjang/durasi/jumlah karakter materi Hak Jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;
 - b. Memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;
 - c. Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum;
 - d. Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum.
13. Hak Jawab dilakukan secara proporsional:
 - a. Hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan;
 - b. Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak;

- c. Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, *features*, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan dalam format iklan;
 - d. Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya, atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan;
 - 1) Untuk pers cetak wajib memuat Hak Jawab pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab dimaksud diterima redaksi.
 - 2) Untuk pers televisi dan radio wajib memuat Hak Jawab pada program berikutnya.
 - e. Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaan;
 - f. Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong, pers wajib meminta maaf.
14. Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan.
 15. Tanggung jawab terhadap isi Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers yang memublikasikannya.
 16. Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak.
 17. Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers.

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Jakarta, 29 Oktober 2008



PERATURAN DEWAN PERS
Nomor 10/Peraturan-DP/X/2009
Tentang
KETERANGAN AHLI DEWAN PERS
DEWAN PERS

- Menimbang** : a. bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli bidang Pers;
- b. bahwa semakin banyak permintaan kepada Dewan Pers untuk memberikan Keterangan Ahli terkait kasus-kasus pers;
- c. bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah menjaga kemerdekaan pers sehingga Dewan Pers harus berperan aktif menunjang upaya-upaya menjaga kemerdekaan pers.
- d. bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pers untuk memenuhi permintaan memberikan Keterangan Ahli, Dewan Pers perlu mengeluarkan Peraturan tentang Keterangan Ahli Dewan Pers.
- Mengingat** : 1. Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2007 tanggal 9 Februari 2007, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2006–2009;

MEMUTUSKAN

3. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Kode Etik Jurnalistik;
4. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, Rabu, tanggal 21 Oktober 2009, di Jakarta.

Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Keterangan Ahli Dewan Pers.

Pertama : Mengesahkan Keterangan Ahli Dewan Pers sebagaimana terlampir.

Kedua : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Oktober 2009

Ketua Dewan Pers

ttd

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

Lampiran:

Peraturan Dewan Pers
Nomor 10/Peraturan-DP/X/2009
tentang Keterangan Ahli Dewan Pers

KETERANGAN AHLI DEWAN PERS

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Pers sesuai Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 13 tanggal 30 Desember 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli, berlaku Pedoman Dewan Pers tentang Keterangan Ahli dari Dewan Pers sebagai berikut:

1. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas sebuah perkara pada semua tingkatan proses hukum.
2. Ahli dari Dewan Pers adalah seorang yang memiliki keahlian khusus yang memberikan keterangan sesuai keahliannya atas nama Dewan Pers.
3. Ahli dari Dewan Pers berasal dari:
 - a. Anggota Dewan Pers.
 - b. Mantan Anggota Dewan Pers.
 - c. Ketua atau anggota dewan kehormatan organisasi pers serta orang yang dipilih atau ditunjuk secara resmi oleh Dewan Pers yang telah memiliki Sertifikat Ahli yang dikeluarkan Dewan Pers.
4. Ahli dari Dewan Pers bersedia dan memenuhi persyaratan:
 - a. Mendukung dan menjaga kemerdekaan pers.
 - b. Memakai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai pedoman, baik filosofi maupun teknis pengaturannya, antara lain, menolak kriminalisasi karya jurnalistik dan denda yang tidak proporsional.
 - c. Mempunyai pendapat tentang kemerdekaan pers yang sesuai dengan Dewan Pers.
 - d. Memiliki keahlian di bidang pers dan atau bidang lainnya yang terkait dengan proses pemeriksaan perkara.
 - e. Memiliki integritas pribadi di bidang keahliannya.
 - f. Bersikap adil (*sense of fairness*) dan obyektif (*sense of objectivity*).

5. Ahli dari Dewan Pers dapat memberikan keterangan dalam perkara hukum pidana, perdata maupun bidang hukum lain.
6. Ahli dari Dewan Pers dalam menjalankan tugasnya dilengkapi dengan surat tugas resmi dari Dewan Pers yang ditandatangani oleh Ketua dan atau Wakil Ketua Dewan Pers.
7. Ahli dari Dewan Pers tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan perkara. Rapat Pleno menentukan ada atau tidaknya konflik kepentingan itu.
8. Dalam suatu perkara dapat dihadirkan lebih dari satu Ahli dari Dewan Pers.
9. Ahli dari Dewan Pers tidak dapat memberikan keterangan untuk dua pihak atau lebih sekaligus yang berlawanan dalam perkara yang sama.
10. Semua pihak dalam perkara yang terkait dengan pelaksanaan kemerdekaan pers dapat mengajukan permintaan Ahli dari Dewan Pers.
 - a. Permintaan Ahli dari Dewan Pers diajukan kepada Dewan Pers.
 - b. Dewan Pers dapat mengabulkan atau menolak pengajuan permintaan Ahli berdasarkan pertimbangan untuk menjaga kemerdekaan pers melalui Rapat Pleno atau rapat yang khusus membahas untuk itu.
 - c. Ketua dan atau Wakil Ketua menetapkan penunjukan Ahli dari Dewan Pers.
11. Anggota Dewan Pers yang memberikan keterangan dalam kedudukan pribadi dan bukan sebagai ahli dari Dewan Pers diatur sebagai berikut:
 - a. Sebelum memberikan keterangan harus menyatakan secara tegas dan terbuka bahwa keterangannya bukanlah dalam kedudukan sebagai Ahli dari Dewan Pers dan karena itu tidak mewakili Dewan Pers.
 - b. Memberikan keterangan yang sesuai dengan prinsip dan sikap Dewan Pers, antara lain mendukung dan menjaga kemerdekaan pers dan memakai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai pedoman, baik dari segi filosofisnya maupun dari teknis pengaturannya.
 - c. Anggota Dewan Pers yang memberikan keterangan dalam kedudukan pribadi tetapi keterangannya tidak sesuai dengan prinsip dan sikap Dewan Pers, akan diberikan sanksi sesuai Statuta Dewan Pers dan Dewan Pers wajib membuat surat kepada hakim bahwa keterangan yang bersangkutan bukan pendapat Dewan Pers.

12. Dewan Pers menyelenggarakan pendidikan dan latihan khusus tentang Ahli dari Dewan Pers untuk ketua atau anggota dewan kehormatan organisasi pers serta orang yang dipilih secara resmi oleh Dewan Pers.
13. Pada prinsipnya pembiayaan Ahli dari Dewan Pers ditanggung oleh Dewan Pers. Bantuan dari pihak ketiga untuk pembiayaan Ahli dapat diterima dengan ketentuan dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pers. Atas dasar itu Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pers dapat memutuskan menerima atau menolak bantuan tersebut.
14. Proses keterangan ahli dari Dewan Pers sedapat mungkin didokumentasikan. Pengaturannya pendokumentasian dilakukan oleh sekretariat Dewan Pers dengan pengawasan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers. Ketiadaan pendokumentasian tidak menghilangkan keabsahan keterangan ahli dari Dewan Pers.



PEDOMAN DEWAN PERS
Nomor 1/P-DP/V/2007
Tentang
PENERAPAN HAK TOLAK DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM
PERKARA JURNALISTIK

Berkaitan dengan adanya beberapa kasus pemanggilan wartawan untuk diperiksa oleh lembaga penyidik atau menjadi saksi dalam perkara yang terkait dengan karya jurnalistik, Dewan Pers perlu menyampaikan pedoman mengenai ketentuan dan penerapan Hak Tolak, serta Pertanggungjawaban hukum, sebagai berikut:

1. Wartawan sebagai warga negara yang taat hukum secara prinsip wajib memenuhi panggilan lembaga penyidik untuk diperiksa atau menjadi saksi dalam pengadilan. Wartawan, berdasarkan sifat profesinya, memiliki **Hak Tolak**, yaitu hak untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan (seperti diatur dalam UU No. 40/1999, tentang Pers). Namun Hak Tolak ini tidak berarti “lembaga pers menolak pemanggilan untuk didengar keterangannya oleh pejabat penyidik”.
2. Jika wartawan berkeberatan untuk memberikan keterangan, khususnya menyangkut identitas narasumber *confidential*, maka hal itu dilindungi oleh Pasal 4 ayat (4), UU Pers, yang berbunyi: “Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.” Tujuan utama hak tolak adalah agar wartawan dapat melindungi identitas sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan diminta keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.

3. Meskipun demikian penerapan hak tolak hendaknya tidak digunakan secara sembarangan. Narasumber yang layak dilindungi identitasnya melalui hak tolak adalah mereka yang memang memiliki kredibilitas, beritikad baik, berkompeten, dan informasi yang disampaikan terkait dengan kepentingan publik. Selain itu, perlu disadari, bahwa pada akhirnya hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan terpisah yang khusus memeriksa soal itu.
4. Selain diatur dalam UU Pers, dasar hukum hak tolak juga terdapat dalam Pasal 50 KUHP yang menegaskan bahwa “mereka yang menjalankan perintah UU tidak dapat dihukum”. Dalam menjalankan tugas jurnalistik pers menjalankan amanat UU Pers, sehingga berkonsekuensi tidak dapat dihukum ketika menggunakan hak tolaknya. Pasal 170 KUHP yang berbunyi, “Mereka yang karena pekerjaan, harkat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”
5. Kepada aparat penegak hukum, perlu diingatkan bahwa tugas utama wartawan adalah mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi. Aparat hukum sedapat mungkin menghindari memanggil wartawan untuk dimintai keterangan atau menjadi saksi, jika informasi yang telah dicetak atau disiarkan di media massa dirasakan bisa menjadi bahan untuk mengusut kasus.
6. Dalam hal adanya dugaan pelanggaran hukum terhadap karya jurnalistik, pertanggungjawaban hukum ditujukan kepada “penanggung jawab” institusi pers bersangkutan. Merujuk pada UU Pers, Pasal 12, yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab. Apabila pihak kepolisian menerima pengaduan perkara pidana menyangkut karya jurnalistik, maka menurut UU Pers tidak perlu menyelidiki siapa pelaku utama perbuatan pidana, melainkan langsung meminta pertanggungjawaban dari Penanggung Jawab, sebagai pihak yang harus menghadapi proses hukum.

Jakarta, 4 Mei 2007

Dewan Pers

ttd

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

Bagian VI

PERNYATAAN DAN SERUAN

1. Pernyataan tentang Mengatasi Penyalahgunaan Profesi Wartawan
2. Pernyataan tentang Pornografi dalam Pers
3. Seruan tentang Pemuatan Rubrik Pemberitaan yang Bertujuan Kehumasan
4. Pernyataan tentang Pers dan Pilkada 2005
5. Pernyataan tentang Praktek Jurnalistik yang Tidak Etis
6. Pernyataan tentang Penempatan Pejabat Pemerintah di dalam Struktur Redaksi Pers





**PERNYATAAN DEWAN PERS
Nomor 12/P-DP/X/2001
Tentang
MENGATASI PENYALAHGUNAAN
PROFESI WARTAWAN**

Kebebasan pers dan kredibilitas wartawan di Indonesia akhir-akhir ini berada dalam sorotan masyarakat dengan munculnya sejumlah penerbitan liar dan praktek penyalahgunaan profesi wartawan (dikenal dengan istilah “wartawan bodrex”).

Munculnya “pers” liar, yang terbit tanpa identitas yang jelas, menjadi tempat bersarangnya orang-orang yang mencoba mencari keuntungan dengan mengatasnamakan sebagai wartawan. Begitu pula munculnya penerbitan pers yang tidak bertanggung jawab, yaitu menggaji wartawannya secara tidak memadai atau bahkan tidak memberi gaji, dan membiarkan serta mendorong wartawannya menggunakan kartu pers untuk mencari uang dan fasilitas. Dewan Pers akhir-akhir ini menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktek wartawan bodrex tersebut.

Di tengah suasana kehidupan pers seperti itulah Dewan Pers mencatat sedikitnya dua peristiwa yang menonjol. Kedua kasus tersebut masing-masing dialami oleh satu perusahaan di Surabaya dan kantor instansi pemerintah di daerah. Pada 26 Juni 2001 satu perusahaan di Surabaya yang sedang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) gagal menyelenggarakan konferensi pers dan public expose akibat diintimidasi sejumlah wartawan yang tidak diundang. Mereka yang mengaku wartawan itu menyerahkan daftar nama, sebanyak 75 nama, kepada salah

seorang pimpinan humas perusahaan tersebut. Mereka tersinggung karena tidak diundang dan mengajukan berbagai pertanyaan yang tidak ada relevansinya dengan maksud konferensi pers itu, serta menuduh perusahaan tersebut telah melecehkan wartawan karena tidak mengundang kelompok itu. Lebih jauh mereka menuduh perusahaan tersebut telah “melanggar UU Pers”, karena dianggap menghalangi mereka untuk meliput RUPS itu. Mereka juga menuntut perusahaan tersebut memecat pimpinan Humasnya dan memasang iklan permintaan maaf setengah halaman di media mereka. Dua hari kemudian mereka mengadukan perusahaan tersebut ke kepolisian.

Kasus lain menyangkut surat protes terhadap surat edaran yang dikeluarkan salah satu Kantor Pemerintahan Daerah, berisi daftar wartawan yang direkomendasikan meliput di Wilayah daerah tersebut. Surat edaran yang dikeluarkan pada 10 Agustus 2001 itu berisi daftar nama 37 wartawan dan media. Edaran itu ditujukan kepada seluruh aparat Pemda tersebut sebagai acuan dalam menerima wartawan yang meliput di wilayah tersebut. Pembuatan dan pengedaran daftar wartawan ini berdasarkan alasan “banyaknya orang-orang yang mengaku wartawan surat kabar/tabloid tertentu yang mendatangi para pejabat dengan alasan mencari berita, yang berakibat mengganggu aktivitas kerja sehari-hari.” Surat Edaran itu menimbulkan protes dari 90 wartawan—yang tidak masuk dalam daftar—karena merasa hak mereka dikebiri dan mereka diadu domba. Surat edaran tersebut mereka nilai sebagai “tendensius dan melecehkan profesi wartawan, serta bertentangan dengan UU Pers”. Mereka mendesak agar surat edaran tersebut dicabut, pejabat yang mengeluarkannya ditindak, dan Kantor Pemda tersebut meminta maaf secara terbuka kepada pers. Mereka berniat menuntut (melalui jalan hukum) jika protes mereka tidak dipenuhi.

Dua kasus tersebut adalah contoh dari sejumlah masalah yang muncul akibat kesimpangsiuran penafsiran terhadap makna dan praktek kebebasan pers, yang dapat menimbulkan penyalahgunaan profesi wartawan.

Dewan Pers pada kesempatan ini perlu menyampaikan beberapa hal, yang dapat dijadikan pegangan bagi masyarakat dan komunitas pers, berkaitan dengan prinsip kerja kewartawanan:

1. Wartawan dalam menjalankan pekerjaan jurnalistiknya selalu berdasarkan pada prinsip-prinsip etika. Wartawan Indonesia telah memiliki Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang menjadi acuan bagi seluruh wartawan di Indonesia.

2. Wartawan tidak boleh menggunakan cara-cara pemaksaan dan intimidasi, serta tidak meminta imbalan dalam mencari informasi. Dalam hal peliputan konferensi pers, penyelenggara berhak menentukan wartawan dan media apa saja yang diundang, sebagaimana wartawan dan media yang diundang juga berhak untuk datang atau tidak datang memenuhi undangan tersebut.
3. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers, Pasal 4, yang menjamin kemerdekaan pers serta hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi, harus diimplementasikan sesuai dengan prinsip kode etik. Ketentuan Pasal 18, yang mengatur ancaman pidana penjara dan denda bagi pihak yang menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers (Pasal 4), tidak dapat diterjemahkan secara subyektif. Pasal 18 ini dapat diterapkan untuk informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas dan hak publik untuk tahu.
4. Tidak mengundang wartawan atau media tertentu dalam suatu konferensi pers tidak dapat dianggap “menghalangi kemerdekaan pers.” Jika wartawan atau pers tidak diundang dalam suatu konferensi pers, maka yang bersangkutan dapat menggunakan upaya lain untuk memperoleh informasi yang diperlukan, dengan tetap berpedoman pada prinsip etika.
5. Adanya perusahaan atau instansi yang mengeluarkan daftar wartawan/media yang boleh meliput di lingkungannya, sejauh hal itu dimaksudkan untuk identifikasi administratif, masih dapat ditolerir. Dikeluarkannya daftar wartawan/media oleh sejumlah kantor perusahaan dan instansi pemerintah tersebut bisa dipahami sebagai reaksi yang wajar atas maraknya praktek penyalahgunaan profesi wartawan. Meskipun demikian, perusahaan swasta atau instansi pemerintah wajib menerima dan melayani dengan sewajarnya wartawan yang tidak tercantum dalam daftar itu, jika wartawan bersangkutan memang jelas identitas, media, dan maksud liputannya. Wartawan/media yang tidak tercantum dalam daftar semacam itu, padahal berhak meliput, wajib melakukan klarifikasi kepada pihak yang mengeluarkannya.
6. Dewan Pers mengimbau agar komunitas wartawan dan pers bahu-membahu bersama masyarakat untuk memerangi praktek penyalahgunaan profesi wartawan dengan melaporkan aktivitas-aktivitas tidak proporsional ---yang mengatasnamakan sebagai wartawan— kepada kepolisian.

7. Kepada anggota masyarakat, perusahaan swasta, dan instansi pemerintah diharapkan agar cermat dalam mengidentifikasi wartawan/media serta tidak segan-segan menanyakan identitas wartawan dan mengecek kebenaran status media tempatnya bekerja. Wartawan yang sungguh-sungguh profesional selalu menggunakan cara-cara yang etis dalam mencari informasi.
8. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu memberikan imbalan (dikenal sebagai “uang amplop”) kepada wartawan yang mewawancarai atau meliput. Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) dengan jelas menyatakan wartawan Indonesia selalu menjaga kehormatan profesi dengan tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari sumber berita, yang berkaitan dengan tugas-tugas kewartawanannya dan tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan tidak memberikan “amplop” (dalam konferensi pers atau se usai wawancara), berarti masyarakat turut membantu upaya menegakkan etika wartawan serta berperan dalam memberantas praktek penyalahgunaan profesi wartawan.

Jakarta, 11 Oktober 2001

Dewan Pers

ttd

Atmakusumah Astraatmadja

Ketua



PERNYATAAN DEWAN PERS
Nomor 13/P-DP/X/2001
Tentang
PORNOGRAFI DALAM PERS

Merebaknya penyiaran dan penerbitan majalah dan tabloid yang mengumbar foto dan artikel erotik telah menimbulkan keresahan pada sebagian anggota masyarakat. Bukan itu saja; penerbitan yang dipandang pornografis itu, yang sebagian liar karena terbit tanpa identitas dan alamat penerbit yang jelas, telah mencemari kebebasan pers yang selama tiga tahun ini telah dirasakan masyarakat Indonesia.

Kehadiran berbagai penerbitan pornografis itu dapat mengancam sendi-sendi prinsip kebebasan pers yang sehat, seolah-olah merebaknya media pornografi adalah bagian dari semangat kebebasan pers. Terlebih-lebih sebagian masyarakat beranggapan bahwa penerbitan pornografis, yang berbentuk tabloid dan majalah, juga dikategorikan sebagai penerbitan pers.

Dewan Pers menerima sejumlah keluhan dan pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan penerbitan pornografis ini, khususnya karena media yang tidak pantas dikonsumsi anak-anak tersebut diperjualbelikan dengan sangat leluasa di sembarang tempat. Pengaduan juga datang dari kelompok Masyarakat Tolak Pornografi (MTP) yang secara khusus memerangi pornografi.

Dewan Pers menyadari bahwa penilaian menyangkut pornografi selalu mengundang perdebatan dan sulit diperoleh kesepakatan yang pasti mengenai batasan-batasannya. Isu pornografi selalu terkait dengan perkembangan zaman dan keragaman sistem nilai masyarakat, sehingga persepsi dan penilaian setiap orang bisa berbeda-beda tentang kadar kepornoan satu gambar atau tulisan yang dipublikasikan media.

Meskipun demikian, untuk menanggapi berbagai keluhan dan pengaduan, pada kesempatan ini Dewan Pers merasa perlu menyampaikan pokok-pokok pikiran menyangkut pornografi dan kecabulan (*obscenity*) dalam pers ini, sebagai berikut:

1. Secara prinsip pornografi dan kecabulan tidak masuk dalam kategori pers. Pers menyebarkan informasi yang berkaitan dengan wilayah kepentingan publik, sedangkan pornografi dan kecabulan terkait dengan wilayah privat (personal). Pelanggaran menyangkut pornografi atau kecabulan sesungguhnya telah diatur dalam KUHP Pasal 282, disebut sebagai Pelanggaran Kesusilaan, yang antara lain berbunyi: “mempertunjukkan atau menempelkan di depan umum tulisan, gambar yang diketahui isinya melanggar kesusilaan” diancam hukuman penjara maksimal 18 bulan.
2. Dewan Pers mengamati bahwa sebagian media penerbitan yang secara eksploitatif mempublikasikan pornografi dan kecabulan adalah tabloid dan majalah liar, sehingga sulit dilacak pertanggungjawaban penerbitannya. Terhadap penerbitan semacam ini, maka adalah tugas Kepolisian untuk menegakkan hukum, bukan saja karena menyebarkan tulisan atau gambar pornografis (melanggar Pasal 282 KUHP), melainkan juga merupakan pelanggaran mengenai ketidakjelasan status badan hukum penerbitannya.
3. Dewan Pers mengimbau agar masyarakat berperan aktif melaporkan kepada aparat hukum media penerbitan yang cenderung mengeksploitasi pornografi dan kecabulan, mengingat aktivitas penerbitan tersebut selain menyinggung rasa kesopanan masyarakat, juga termasuk melanggar hukum. Dalam hal ini Dewan Pers mencatat sedikitnya 18 penerbitan telah ditindak oleh aparat penegak hukum karena tuduhan melanggar Delik Kesusilaan untuk selanjutnya diproses melalui pengadilan.
4. Lazimnya, pers tidak menyiarkan informasi dan produk visual dengan cara mengumbar pornografi dan kecabulan. Meskipun demikian, adakalanya pers menerbitkan atau menyiarkan informasi atau gambar yang dapat dinilai menyinggung rasa kesopanan individu atau kelompok tertentu. Dalam hal ini Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) secara tegas menyebutkan: “Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan pornografis, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.” Yang dimaksud pornografis, dalam penjelasan KEWI, adalah informasi

atau gambar yang secara gamblang memperlihatkan aurat yang bisa menimbulkan nafsu birahi atau mengundang kontroversi publik.

5. Terhadap media serius (*mainstream*) dan media hiburan yang jelas badan hukumnya, Dewan Pers mengingatkan agar pers selalu menaati kode etik dan peka terhadap nilai rasa kesopanan yang dianut masyarakat. Dewan Pers dalam hal ini dapat memberikan pertimbangan dan penilaian jika masyarakat berkeberatan atau mengadu atas pemuatan atau penyiaran materi yang dinilai mengandung unsur pornografi atau kecabulan, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers.
6. Sementara itu, dirasakan sudah sangat mendesak untuk menetapkan aturan menyangkut distribusi media hiburan yang dikategorikan untuk bacaan orang dewasa. Media hiburan yang menampilkan foto dan artikel “seronok” hendaknya diatur distribusinya dan hanya dijual di tempat-tempat tertentu yang tidak mudah dijangkau anak-anak. Di samping itu, dalam pendistribusiannya, media tersebut juga wajib menutup sampul yang “seronok” agar tidak tampak terlalu mencolok.

Jakarta, 11 Oktober 2001

Dewan Pers

ttd

Atmakusumah Astraatmadja
Ketua

SERUAN TENTANG PEMUATAN RUBRIK PEMBERITAAN YANG BERTUJUAN KEHUMASAN

Dewan Pers akhir-akhir ini menerima laporan dari masyarakat, termasuk di antaranya pejabat pemerintah dan pengamat masalah pers, bahwa di beberapa daerah telah beredar penawaran untuk mengadakan kontrak kerja sama bagi penyediaan rubrik pemberitaan tertentu di media pers. Untuk menyajikan rubrik khusus ini, yang agaknya dimaksudkan sebagai bagian dari kegiatan kehumasan lembaga-lembaga pemerintahan, dikenai pembayaran seperti layaknya pemuatan iklan.

Penawaran kontrak “kerja sama pemberitaan” ini diajukan oleh pihak pengelola atau manajemen media pers kepada lembaga pemerintahan, seperti Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mereka ditawari untuk membuka rubrik khusus yang memuat pemberitaan mengenai kegiatan lembaga tersebut.

Ada lembaga pemerintahan yang berminat mengadakan kontrak kerja sama ini, tentunya dengan tujuan untuk membantu mempromosikan kegiatan lembaga tersebut. Akan tetapi, ada pula lembaga pemerintahan yang tidak bersedia membuka rubrik serupa ini. Salah satu alasan penolakan kontrak kerja sama itu, seperti yang disampaikan kepada Dewan Pers oleh seorang kepala pemerintah daerah, ialah “untuk menjaga independensi pers agar dapat melaksanakan tugasnya secara sehat dan profesional.”

Saran Dewan Pers:

Sehubungan dengan beredarnya penawaran kontrak “kerja sama pemberitaan” sebagaimana diuraikan di atas, Dewan Pers menyerukan kepada para pengelola media pers agar tidak menjalankan kebijakan redaksional yang diskriminatif terhadap kalangan baik yang mengadakan maupun yang tidak

mengadakan kontrak seperti itu. Dengan kata lain, narasumber dan objek pemberitaan dari kedua kalangan tersebut tetap diperlakukan secara adil sesuai dengan standar profesional pers dan kode etik jurnalistik.

Selain itu, Dewan Pers menyarankan hal-hal sebagai berikut:

Rubrik khusus di media pers dengan memungut pembayaran lazimnya diperlakukan sebagai semacam iklan atau paid article (tulisan yang dibayar oleh pemberi order pemuatan). Di Indonesia, rubrik demikian dikenal juga dengan penamaan, antara lain, “pariwara” atau “advertorial”. Akhir-akhir ini muncul pula rubrik sejenis iklan dengan judul “seremonia”.

Sebagai rubrik iklan, pariwara, advertorial, seremonia, atau paid article, maka desain atau lay out halaman tersebut haruslah tampil beda dari tata letak yang lazim digunakan untuk halaman-halaman bagi rubrik tulisan dan ilustrasi pemberitaan. Kata-kata seperti “Iklan”, “Pariwara”, “Advertorial”, “Seremonia”, atau “paid article” juga harus tercantum pada halaman rubrik tersebut untuk membedakan dari rubrik-rubrik yang lain.

Menurut kelaziman, juga terdapat perbedaan dalam jenis-jenis huruf yang digunakan pada rubrik-rubrik yang berbeda-beda pula tujuannya. Dengan demikian, bagi rubrik iklan dan semacamnya sebaiknya digunakan jenis huruf yang berbeda dari huruf-huruf untuk rubrik berita dan rubrik opini yang lebih mengandung karya jurnalistik murni.

Perbedaan tersebut dimaksudkan agar para pembaca sejak awal sudah mengetahui dan dapat segera membedakan antara sajian karya jurnalistik dan sajian iklan atau materi sejenisnya.

Perbedaan dalam cara penyajian dan penampilan rubrik-rubrik yang berbeda-beda itu juga lazim berlaku pada media siaran.

Jakarta, 14 November 2002

Dewan Pers

ttd

Atmakusumah Astraatmadja

Ketua



PERNYATAAN DEWAN PERS
Nomor 31/P-DP/V/2005
Tentang
PERS DAN PILKADA 2005

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah memasuki persiapan dan pada tahun 2005 ini rencananya dilangsungkan untuk memilih 226 kepala daerah. Dalam Pilkada yang dilaksanakan secara serentak untuk pertama kali ini, akan terjadi sejumlah persoalan dan kekurangan dalam penyelenggaraannya. Sulit dielakkan, konflik mudah terjadi mengingat Pilkada menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Seperti diberitakan di sejumlah media, di beberapa wilayah telah muncul konflik terkait dengan proses Pilkada. Dewan Pers mengimbau kepada komunitas pers agar menyosialisasikan terlaksananya Pilkada yang jujur, adil, dan damai, dengan cara menyebarkan informasi dan menghasilkan karya jurnalistik yang selalu berpegang pada prinsip jurnalisme yang profesional dan beretika. Berkaitan dengan itu, Dewan Pers perlu menyampaikan kepada komunitas pers—dan masyarakat pada umumnya—hal-hal sebagai berikut:

1. Pers bakal menjadi salah satu sarana kampanye dan ajang pertarungan pendapat bagi para calon kepala daerah, untuk memengaruhi dan merebut simpati pemilih. Oleh karena itu, pers perlu memainkan peran sebagai sarana pendidikan politik yang baik. Pers harus menjaga independensi dan sikap kritis, tidak terjebak menjadi alat kampanye pihak-pihak yang berkompetisi, apalagi menjadi sarana kampanye negatif. Pers patut memilah informasi dan materi kampanye dengan orientasi membangun proses Pilkada yang aman dan tertib, dengan mengedepankan prinsip jurnalisme damai.

2. Wartawan dituntut untuk selalu bersikap adil, seimbang, dan independen. Oleh karena itu bagi wartawan yang tercatat mencalonkan diri dalam Pilkada wajib menegaskan posisinya dan menyatakan mengundurkan diri atau non-aktif sebagai wartawan. Hal ini untuk menghindari adanya perbenturan kepentingan (*conflict of interest*) dan pelanggaran prinsip etika jurnalisme. Prinsip ini juga berlaku bagi wartawan yang, secara individu maupun kelompok, menjadi “Tim Sukses” calon Kepala Daerah yang ikut Pilkada.
3. Dewan Pers mengimbau agar masyarakat aktif memantau kinerja media dalam peliputan Pilkada. Jika masyarakat melihat terjadinya bias pers, pemberitaan media yang memihak secara terang-terangan, atau penyalahgunaan profesi wartawan, maka masyarakat jangan ragu untuk mengingatkan media bersangkutan, atau mengadu ke Dewan Pers.

Jakarta, 19 Mei 2005

Dewan Pers

ttd

Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A.
Ketua



**PERNYATAAN DEWAN PERS
Nomor 1/P-DP/III/2008**

Tentang

PRAKTEK JURNALISTIK YANG TIDAK ETIS

Dewan Pers beberapa bulan belakangan ini menerima sejumlah pengaduan, pemberitahuan, dan permohonan perlindungan terkait dengan praktik-praktik jurnalisme yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip etika. Terdapat pengaduan yang mempertanyakan cara-cara etis dalam melakukan wawancara, media secara sepihak mengklaim adanya informasi manipulasi yang perlu dikonfirmasi, yang berujung pada upaya pemerasan. Contoh pengaduan lainnya menyangkut nama “penerbitan pers” yang menimbulkan kesalahpahaman (misalnya, penamaan tabloid *KPK*, yang tidak ada kaitannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi; nama penerbitan *Buser* yang mengesankan sebagai satuan tugas kepolisian).

Praktek pelanggaran etika jurnalistik tersebut memanfaatkan kemerdekaan pers dengan menyalahgunakan prinsip-prinsip kemerdekaan pers untuk keuntungan atau kepentingan individu. Dengan menyalahgunakan kartu pers, organisasi wartawan, atau institusi pers, sejumlah individu mengidentifikasi diri sebagai “wartawan” sebagai sarana mencari keuntungan secara kurang etis.

Contoh tersebut merupakan sebagian dari persoalan yang muncul dari praktek penyalahgunaan institusi pers dan profesi wartawan. Dengan semakin maraknya kasus-kasus penyalahgunaan tersebut, Dewan Pers pada kesempatan ini merasa perlu menegaskan kembali prinsip-prinsip etika jurnalistik, untuk diketahui dan menjadi pegangan masyarakat ketika berhadapan dengan wartawan atau pers:

1. Wartawan wajib menegakkan prinsip-prinsip etika, seperti yang tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ), yang telah disepakati oleh organisasi-organisasi wartawan. Wartawan tidak menggunakan cara-cara pemaksaan dan klaim sepihak terhadap informasi yang ingin dikonfirmasi kepada narasumber.
2. Wartawan tidak boleh menerima suap (amplop) dari narasumber dalam mencari informasi, oleh karena itu masyarakat/narasumber tidak perlu menyuap wartawan. Kode Etik Jurnalistik dengan jelas menyatakan wartawan Indonesia selalu menjaga kehormatan profesi dengan tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari sumber berita. Dengan tidak menyuap, masyarakat turut membantu upaya menegakkan etika dan upaya memberantas praktek penyalahgunaan profesi wartawan.
3. Masyarakat berhak menanyakan identitas wartawan dan mengecek kebenaran status media tempatnya bekerja. Masyarakat berhak menolak melayani wartawan yang menyalahgunakan profesinya dalam melakukan kegiatan jurnalistik.
4. Dewan Pers mengimbau agar komunitas wartawan dan pers bahu-membahu bersama masyarakat untuk memerangi praktik penyalahgunaan profesi wartawan dan melaporkan pada kepolisian.

Jakarta, 5 Maret 2008

Dewan Pers

ttd

Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A.

Ketua



PERNYATAAN DEWAN PERS
Nomor 1/P-DP/IX/2009
Tentang
PENEPATAN PEJABAT PEMERINTAH DI
DALAM STRUKTUR REDAKSI PERS

Dewan Pers akhir-akhir ini mengamati dan menerima pengaduan mengenai penempatan pejabat pemerintah di dalam struktur redaksi pers. Umumnya pejabat pemerintah tersebut ditempatkan sebagai penasehat, pembina atau pelindung.

Terkait hal itu, Dewan Pers mengingatkan, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers menegaskan bahwa “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial”. Pasal 6 UU Pers, khususnya huruf a dan d menyebutkan, pers nasional melaksanakan peranan “melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum”.

Pejabat pemerintah dan lembaga yang dipimpinnya harus menjadi bagian dari objek yang dikontrol oleh pers secara terus menerus. Dengan demikian pers yang menempatkan pejabat pemerintah di dalam struktur redaksinya bertentangan UU Pers. Sebab pers tersebut tidak akan mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal.

Pejabat pemerintah hanya dapat menjadi penasehat, pembina atau pelindung bagi penerbitan internal yang dikelola oleh lembaganya dan bersifat non-komersial.

Jakarta, 4 September 2009

Dewan Pers

dto

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

Ketua

Bagian VII

UNDANG-UNDANG PERS





**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG
PERS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;
 - b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;

- d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

BAB II ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- (2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

- (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
- (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;

- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

BAB III WARTAWAN

Pasal 7

- (1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
- (2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV PERUSAHAAN PERS

Pasal 9

- (1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
- (2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan pers dilarang memuat iklan:

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V DEWAN PERS

Pasal 15

- (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
- (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
 - b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 - c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 - d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 - e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
 - f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawan;
 - g. mendata perusahaan pers.

- (3) Anggota Dewan Pers terdiri dari :
 - a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
 - b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
 - c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
- (5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:
 - a. organisasi pers;
 - b. perusahaan pers;
 - c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI
PERS ASING
Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
 - b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

BAB X **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3235);
2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala;

Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

**MENTERINEGARASEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

MULADI

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999 NOMOR 166**



**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG
PERS**

I. UMUM

Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”.

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.

Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

Pasal 4**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Ayat (2)

Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi.

Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.

Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Pasal 5**Ayat (1)**

Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-

kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kode Etik Jurnalistik” adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Ayat (1)

Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “bentuk kesejahteraan lainnya” adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain.

Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara:

- a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;
- b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;
- c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana pengamat ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

Ayat (2)

Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (*media watch*).

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887